



SKRIPSI

**“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA
KESUSILAAN
(PUTUSAN NO. 43/PID.B/2014/PN.TK)”**

***JURIDICAL ANALYSIS OF ACQUITTAL OF CRIMINAL ACTS
OF DECENCY
(The Verdict No.43/Pid.B/2014/PN.TK)***

**MUMPUNI MULKI RANI
NIM. 120710101168**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016



SKRIPSI

**“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA
KESUSILAN
(PUTUSAN NO. 43/PID.B/2014/PN.TK)”.**

***JURIDICAL ANALYSIS OF ACQUITTAL OF CRIMINAL ACTS
OF DECENCY
(The Verdict No.43/Pid.B/2014/PN.TK)***

**MUMPUNI MULKI RANI
NIM. 120710101168**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

SKRIPSI

**“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA
KESUSILAAN
(PUTUSAN NO. 43/PID.B/2014/PN.TK)”**

***JURIDICAL ANALYSIS OF ACQUITTAL OF CRIMINAL ACTS
OF DECENCY***

(The Verdict No.43/Pid.B/2014/PN.TK)

MUMPUNI MULKI RANI

NIM. 120710101168

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER**

FAKULTAS HUKUM

2016

MOTO

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan yang keji, Dan suatu jalan yang buruk”¹

(Terjemahan Q.S. Al-Isra’ ayat 32)




PERSEMBAHAN

¹ *Al-Qur'an ku dengan Tajwid Blok Warna Arab-Latin-Terjemah*. Lautan Lestari Jakarta-Indonesia. 2011. Halaman 310

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Moh. Nizar dan Ibunda Aliyah yang senantiasa memberikan nasihat, doa, kasih sayang dan dukungan baik moril dan materiil;
2. Guru-guruku TK, SD, SMP, SMA dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga menjadi seperti saat ini;
3. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan.



PESYARATAN GELAR

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA KESUSILAAN

(PUTUSAN NO. 43/Pid.B/2014/PN.TK)

***JURIDICAL ANALYSIS OF ACQUITTAL OF CRIMINAL ACTS
OF DECENCY***

(the Verdict No.43/Pid.B/2014/PN.TK)

DIAJUKAN

Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

MUMPUNI MULKI RANI

NIM. 120710101168

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2016

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 20 Desember 2016

Oleh
Pembimbing,

Echwan Iriyanto S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

Pembantu Pembimbing,

Dodik Prihatin AN S.H., M.Hum.
NIP. 197408302008121001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA KESUSILAAN

(Putusan No. 43/Pid.B/2014/PN.TK)

Oleh :

MUMPUNI MULKI RANI
NIM. 120710101168

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

Dodik Prihatin AN, SH., M.Hum
NIP. 197408302008121001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Pada panitia penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 20

Bulan : Desember

Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

Samsudi S.H., M.H

NIP: 19570324 198601 1 001

Halif, S.H.,M.H.

NIP: 197907052009121004

Anggota Penguji :

Echwan Iriyanto S.H., M.H.

NIP. 196204111989021001

.....

Dodik Prihatin AN S.H., M.Hum.

NIP. 197408302008121001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUMPUNI MULKI RANI

NIM : 120710101168

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA KESUSILAN (Putusan. No. 43/Pid.B/2014/PN.TK)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 20 Desember 2016

Yang menyatakan,

MUMPUNI MULKI RANI
NIM. 120710101168

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Allah SWT dengan rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, tidak lupa salam hormat penulis sampaikan kepada seluruh keluarga, dosen Fakultas Hukum Universitas Jember dan para sahabat. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan

menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember dan guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian, dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril, sehingga skripsi yang berjudul “ ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA KESUSILAAN (Putusan No. 43/Pid.B/2014/PN.TK) ” dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini disampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S. H., M.Hum., selaku Penjabat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Iwan Rachmat Soetijono S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Samsudi S.H., M.H. selaku ketua penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
6. Bapak Halif S.H., M.H selaku sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
7. Ibu Antikowati, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA);
8. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Kakak-kakakku Aulia Ilmi, S.sos dan Qori Mughni Kumara S.sos atas kasih sayang dan motivasinya kepada penulis;

10. Nenekku Hj. Choiriyah dan keluarga besar Hafaldie atas nasihat dan doanya kepada penulis;
11. Sahabat-sahabatku Iftakhul Jannah, Silfiatuz Zahroh, Miftakhul Karima, Siti Asiyah Ulfa, Naela Alfi Sahra, Leila Faranast saleem, Astri Kurnia Wati, Monita Puspasari, Febriana Putri Fajarika, Aulia Yosi Argenta, Lia Martha Hayu, Zainiatul Munawaroh, Ni Luh Putu Aditya, Kak Mumud, Kak Shanti, teman-teman SMP, teman-teman OEC dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
12. Teman-teman angkatan 2012, teman-teman Criminal Law Students Association (CLSA), dan teman-teman UKM Kesenian Universitas Jember yang telah memberikan dukungan selama menempuh pendidikan di Universitas Jember;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Jember, 15 Oktober 2016

Penulis

RINGKASAN

Tindak pidana kesusilaan di Indonesia sangat meningkat yang dilakukan oleh beberapa orang, baik individu maupun kelompok, yang korbannya sebagian besar yaitu remaja. Setiap orang yang melakukan tindak pidana kesusilaan dikenakan sanksi berupa penjatuhan pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana, ini bertujuan untuk melindungi korban tindak pidana. Salah satu contoh kasus kesusilaan yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini

yaitu kasus dalam Putusan No.43/Pid.B/2014/PN.TK. Berdasarkan kasus tersebut, terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif Pasal 285 KUHP jo 53 ayat (1) KUHP atau Pasal 289 KUHP. Dakwaan tersebut dikaji lebih lanjut karena bentuk dakwaan alternatif diperuntukkan pada hal yang saling mengecualikan. Dan dalam hal ini terdakwa diputus bebas karena majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur dalam dua pasal yang didakwakan, hal ini dikaji mengingat penuntut umum sudah berusaha membuktikan dua dakwaannya itu, namun terjadi adanya perbedaan antara hakim dan penuntut umum. Adapun permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini ialah : bentuk surat dakwaan alternatif penuntut umum dalam Putusan No.43/Pid.B/2014/PN.TK terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan pertimbangan hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana kesusilaan dan diputus bebas terkait dengan fakta dipersidangan.

Tujuan penulisan dari skripsi ini ada dua hal, yang pertama untuk mengetahui bentuk surat dakwaan alternatif penuntut umum dalam Putusan No.43/Pid.B/2014/PN.TK dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang kedua untuk mengetahui pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana kesusilaan dan diputus bebas terkait dengan fakta dipersidangan.

Metode penelitian mutlak dilakukan untuk menyusun karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisis terhadap objek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang didapat mendekati kebenaran objektif dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian hukum, sedangkan penulis menggunakan pendekatan-pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Sumber-sumber hukum dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, penulis menggunakan metode analisis bahan hukum deduktif.

Adapun kesimpulan dari penulis, dari permasalahan kesatu yaitu bentuk surat dakwaan alternatif yang dibuat oleh penuntut umum dalam Putusan No. 43/Pid.B/2014/PN.TK tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Hal tersebut dikarenakan perbuatan terdakwa lebih dari satu perbuatan. Sehingga bentuk surat dakwaan yang tepat didakwakan kepada terdakwa yaitu bentuk surat dakwaan subsidair. Dan pembuktian dakwaan alternatif dalam Putusan No. 43/Pid.B/2014/PN.TK sesuai dengan mekanisme pembuktian surat dakwaan subsidair yang mana pembuktiannya membuktikan dakwaan Kesatu Pasal 285 KUHP terlebih dahulu kemudian dakwaan kedua Pasal 289 KUHP. Kedua, bahwa dasar pertimbangan hakim pada putusan No. 43/Pid.B/2014/PN.TK dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan. Karena perbuatan terdakwa yang merayu saksi korban lalu mencium pipi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian memegang dan meremas payudara sebelah kiri saksi korban sudah memenuhi unsur kedua Pasal 289 KUHP “*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan perbuatan cabul*”, sehingga putusannya yang tepat dijatuhkan kepada terdakwa ialah berupa putusan pemidanaan. Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis memberi saran yaitu Penuntut umum sebagai pelaksana penuntutan seharusnya lebih teliti dalam menentukan bentuk surat dakwaan dan bentuk surat dakwaan haruslah sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Hakim seharusnya lebih cermat dan lebih teliti dalam memberikan pertimbangannya sebelum menjatuhkan suatu putusan dengan melihat bukti-bukti yang telah diberikan dimuka persidangan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL	ii
MOTO	iii
PERSEMBAHAN	iii
PESYARATAN GELAR	iv

PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
PERNYATAAN	viii
UCAPAN TERIMA KASIH	ix
RINGKASAN	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.5 Sumber Bahan Hukum	5
1.5.1 Bahan Hukum Primer	5
1.5.2 Bahan Hukum Sekunder	6
1.6 Analisis Bahan Hukum	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tindak Pidana Kesusilaan	8
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan	8
2.1.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Kesusilaan	9
2.1.3 Unsur-unsur Pasal 285 KUHP dan Pasal 289 KUHP	10
2.2 Surat Dakwaan	12
2.2.1 Pengertian dan Fungsi Surat Dakwaan	13
2.2.2 Bentuk-bentuk Surat Dakwaan	15
2.2.3 Syarat Surat Dakwaan	17
2.3 Pembuktian dalam Perkara Pidana	19
2.3.1 Pengertian dan Sistem Pembuktian	19
2.3.2 Proses Pembuktian	20
2.4 Putusan Pengadilan	23
2.4.1 Pengertian dan Bentuk Putusan Pengadilan	23

2.4.2 Syarat Sahnya Putusan Pengadilan.....	25
BAB 3 PEMBAHASAN.....	27
3.1. Bentuk Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum dalam Putusan No.43/Pid.B/2014/PN.TK dikaitkan dengan Perbuatan yang di lakukan oleh Terdakwa.....	27
3.2. Pertimbangan Hakim Menyatakan Terdakwa Tidak Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan dan diputus bebas dikaitkan dengan Fakta dipersidangan.....	41
BAB 4 KESIMPULAN.....	54
4.1 Kesimpulan.....	54
4.2 Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.

Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 43/Pid.B/2014/PN.TK

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tindak pidana dilingkungan masyarakat semakin banyak terjadi pada perkembangan zaman sekarang. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barangsiapa melanggar larangan tersebut².

Akhir-akhir ini tindak pidana kesusilaan di Indonesia sangat meningkat yang dilakukan oleh beberapa orang, baik individu maupun kelompok, yang korbannya sebagian besar yaitu remaja. Terjadinya suatu tindak pidana terdapat dua pihak yang terlibat didalamnya, yaitu pelaku dan korban.

Menurut Wirjono dalam Sunardi, Fanny Tanuwijaya³ yang dimaksud dengan kesusilaan diberikan arti yang sangat luas yaitu meliputi tindak pidana terhadap kesopanan dalam hal kesusilaan (*zeden*) yang berkaitan dengan adat kebiasaan yang dianut oleh suatu masyarakat yang berkaitan dengan alat kelamin (seks) seseorang.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana kesusilaan akan dikenai sanksi pidana apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Tujuan hukum pidana juga untuk melindungi korban suatu tindak pidana, dalam bentuk penjatuhan pidana terhadap pelakunya. Hukuman atau pidana tersebut dijatuhkan oleh hakim dalam putusan pengadilan.

Salah satu kasus kesusilaan yang akan dikaji adalah kasus dalam Putusan No.43/Pid.B/2014/PN.TK yang dilakukan oleh: JARIMOLLAH Dg. LOLO Bin DATU Dg. JOA; Tempat Lahir: Takalar; Umur/Tanggal lahir: 61 Tahun/31-Desember-1952; Jenis Kelamin: Laki-laki; Kebangsaan: Indonesia; Tempat tinggal: Lingkungan Mangadu, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarobombang, Kab. Takalar; Agama: Islam; Pekerjaan: Petani, yang kronologinya sebagai berikut :

² P.A.F Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta. 2014. Halaman 123

³ Sunardi, Fanny Tanuwijaya. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*. Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA. 2001. Halaman 67

Bahwa terdakwa JARIMOLLAH DG LOLO Bin DATU' DG JOA pada hari minggu tanggal 29 Desember 2013 sekitar pukul 11.00 Wita di rumah saksi korban SITTI SURIANTI DG ULAENG Binti KADIR DG LALLO di lingkungan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar; berawal terdakwa mendatangi rumah saksi korban untuk bertemu kedua orang tuanya namun yang bersangkutan tidak berada di rumah, melihat susasana sepi terdakwa menghampiri saksi korban dan tiba-tiba menarik paksa tangan korban untuk diajak berhubungan badan layaknya suami istri, selanjutnya terdakwa mulai terangsang langsung membuka celananya dan baju yang masih melekat di badannya sehingga korban kaget langsung menolak dan berusaha menjauh dari terdakwa, kemudian terdakwa langsung mendorong korban dengan keras sehingga terjatuh di lantai namun korban tidak mempunyai kekuatan melawan terdakwa yang terus mengancam korban sampai terjatuh lagi dengan posisi duduk berhadapan dengan terdakwa; Selanjutnya terdakwa tidak sanggup menahan nafsunya langsung memegang payudara atau buah dada dan mencium pipi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mencoba memaksa membuka baju korban dengan cara menarik krah atau leher baju korban; Pada saat terdakwa meremas-remas payudara saksi korban, saksi korban masih memakai baju dan rok pendek tetapi sudah tidak memakai celana dalam, sedangkan terdakwa masih memakai baju akan tetapi celananya sudah dilepas dan ditaruh disampingnya; Saksi Nurdin Dg. Sarro yang berada di depan rumahnya dengan jarak \pm 100 meter melihat terdakwa masuk ke rumah saksi korban sehingga saksi Nurdin Dg. Sarro langsung membuntuti terdakwa; Saksi Nurdin Dg. Sarro memergoki saat terdakwa hendak mengajak saksi korban berhubungan badan dimana saat itu saksi korban menghadap ke timur dan terdakwa menghadap ke barat dalam posisi berdiri dan terdakwa memegang leher baju saksi korban dan terdengar suara "aaa" dari saksi korban; Setelah kepergok oleh saksi Nurdin Dg. Sarro, terdakwa langsung lari dan keluar lewat pintu belakang tanpa mengenakan celana, yang juga langsung dikejar oleh saksi Nurdin Dg. Sarro dan saat terdakwa lewat di kebun belakang rumah, terdakwa melihat saksi Mangung Dg. Tompo di dekat rumpun bambu sedang memotong-motong bambu, dan terdakwa juga sempat menegurnya lalu terdakwa

kemudian pulang menuju rumahnya. Berdasarkan kasus tersebut, terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif, dan terdakwa diputus bebas.

Dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa yaitu dakwaan alternatif Pasal 285 KUHP jo. 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh hakim diputus bebas, karena perbuatan terdakwa tidak terbukti seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan.

Berdasarkan kasus tersebut, ada dua hal yang menarik untuk dikaji yaitu pertama, terkait dengan bentuk dakwaan penuntut umum yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif mengenai tindak pidana kesusilaan yaitu perkosaan atau pencabulan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dakwaan tersebut dikaji lebih lanjut karena bentuk dakwaan alternatif diperuntukkan pada hal yang saling mengecualikan. Kedua, bahwa hakim menyatakan perbuatan terdakwa tidak memenuhi semua unsur dalam dua pasal yang didakwakan. Hal itu menarik untuk dikaji mengingat penuntut umum sudah berusaha untuk membuktikan dua dakwaannya itu akan tetapi terjadi perbedaan antara hakim dan penuntut umum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis akan meneliti lebih lanjut kasus No.43/Pid.B/2014/PN.TK dengan mengkaji dalam tugas akhir yang berbentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Putusan Bebas Tindak Pidana Kesusilaan (Putusan No. 43/Pid.B/2014/PN.TK)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah bentuk surat dakwaan alternatif penuntut umum dalam Putusan No.43/Pid.B/2014/PN.TK sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa?

2. Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana kesusilaan dan diputus bebas sudah sesuai dengan fakta di persidangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi agar memperoleh suatu sasaran yang jelas tepat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka perlu ditetapkan tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk surat dakwaan alternatif penuntut umum dalam Putusan No.43/Pid.B/2014/PN.TK dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana kesusilaan dan diputus bebas terkait dengan fakta di persidangan.

1.4 Metode Penelitian

Dalam pembuatan suatu karya tulis ilmiah tidak terlepas dari metode penelitian. Fungsi penelitian adalah mendapatkan kebenaran⁴. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan penelitian hukum. Penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran korehensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum⁵. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas empat aspek yaitu, tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian yuridis normatif (*legal research*). Tipe penelitian yuridis normatif

⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta. 2013. Halaman 20

⁵ *Ibid*, Halaman 47

dilakukan dengan cara mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, dan peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Dalam Penelitian ini penulis juga menganalisa kasus Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 43/Pid.B/2014/PN.TK.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁶. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁷. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum⁸.

1.5 Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan sumber bahan-bahan hukum sekunder⁹. Penelitian ini menggunakan sumber bahan-bahan hukum primer dan sumber bahan-bahan hukum sekunder.

1.5.1 Bahan Hukum Primer

Sumber bahan-bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat *autoratif*, artinya mempunyai otoritas¹⁰. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim¹¹. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

⁶ *Ibid*, Halaman 133

⁷ *Ibid*.

⁸ *Ibid*, Halaman 135

⁹ *Ibid*, Halaman 181

¹⁰ *Ibid*.

¹¹ *Ibid*.

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan
4. Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 43/Pid.B/2014/PN.TK.

1.5.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi¹². Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹³. Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku teks tentang hukum sebagaimana yang terdapat dalam daftar bacaan.

1.6 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta. Analisis bahan hukum yang di pergunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode deduktif yaitu metode berpangkal dari hal yang bersifat umum ke khusus yang selanjutnya bahan hukum tersebut, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut diolah secara kualitatif yaitu pengolahan bahan non statik. Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah¹⁴:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;


¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, Halaman 213

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Analisis yang dilakukan dalam penulisan ini adalah melalui pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode preskriptis, yaitu setiap analisis tersebut akan dikembalikan pada norma hukum karena alat ujinya adalah norma hukum yang bersarakan logika deduksi.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Kesusilaan

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan

Istilah Tindak Pidana dalam bahasa Belanda di sebut dengan "*strafbaar feit*". Beberapa ahli yang diantaranya Simons, Van Hammel, dan Profesor Pompe mengemukakan pengertian tentang tindak pidana.

Simons menerangkan bahwa *strafbaar* adalah kelakuan-kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab¹⁵.

Van Hammel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan¹⁶.

Sedangkan menurut Profesor Pompe dalam P.A.F Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum" atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der recht orde en de behartiging van het algemeen welzijn*¹⁷.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barangsiapa melanggar larangan tersebut¹⁸.

¹⁵ Djoko Prakoso. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana, dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*. Liberty: Yogyakarta. 1988. Halaman 124

¹⁶ *Ibid*, Halaman 124

¹⁷ P.A.F Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta. 2014. Halaman 180

¹⁸ *Ibid*, Halaman 123

Menurut Wirjono dalam Sunardi, Fanny Tanuwijaya¹⁹ yang dimaksud dengan kesusilaan diberikan arti yang sangat luas yaitu meliputi tindak pidana terhadap kesopanan dalam hal kesusilaan (*zeden*) yang berkaitan dengan adat kebiasaan yang dianut oleh suatu masyarakat yang berkaitan dengan alat kelamin (seks) seseorang.

Kesopanan (*zeden*) pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik dalam hubungan antara berbagai anggota masyarakat. Sedangkan kesusilaan (*zedelijkheid*) juga mengenai adat kebiasaan yang baik itu, tetapi khusus setidaknya mengenai kelamin (seks) seseorang²⁰.

Menurut Sudrajat Bassar, kesusilaan adalah mengenai adat kebiasaan yang lebih baik dalam perhubungan antara berbagai anggota masyarakat, tetapi khusus yang sedikit banyak mengenai kelamin (seks) seorang manusia²¹.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana mengenai kelamin (seks) atau perbuatan yang tidak senonoh. Pengertian tindak pidana kesusilaan ini cukup luas yang dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat tertentu.

2.1.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Kesusilaan

Kriteria penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana kesusilaan bergantung pada tingkat keterikatannya dengan standart moral yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan²². Menurut Masruchin Ruba'i dalam Sunardi, Fanny Tanuwijaya²³ berdasarkan kriteria dimaksud maka tindak pidana kesusilaan yang ada pada KUHP dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Tindak pidana kesusilaan yang mengganggu ketertiban umum :
 - Ekhibitionisme (Pasal 281KUHP)

¹⁹ Sunardi, Fanny Tanuwijaya. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*. Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA. 2001. Halaman 67

²⁰ Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. PT. Refika Aditama. 2003. Halaman 112

²¹ Sudrajat Bassar. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*. CV. Remaja Karya: Bandung. 1986. Halaman 161

²² Sunardi, Fanny Tanuwijaya. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*. Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA. 2001. Halaman 67

²³ *Ibid.*

- Pornografi (Pasal 282 KUHP)
- Pasal 532, 534 ayat 1,2,3
- b. Tindak pidana kesusilaan yang dilakukan dengan kekerasan :
 - Perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 282 KUHP)
 - Perkosaan untuk berbuat cabul (Pasal 289 KUHP)
- c. Tindak pidana kesusilaan yang dilakukan terhadap anak :
 - Menawarkan, memberikan, memperlihatkan karya yang bersifat pornografi atau alat kontrasepsi kepada anak di bawah umur tujuh belas tahun (Pasal 283 KUHP)
 - Bersetubuh dengan wanita bukan istrinya yang belum berumur lima belas tahun (Pasal 287 KUHP)
 - Bersetubuh dengan istrinya yang patut disangka belum mampu kawin, apabila mengakibatkan luka berat, luka atau mati (Pasal 288 KUHP)
 - Berbuat cabul dengan anak (Pasal 290 ayat 2 KUHP)
 - Membujuk berbuat cabul atau bersetubuh dengan seorang anak (Pasal 290 ayat 3 KUHP)
 - Berbuat cabul dengan anak yang menjadi tanggung jawabnya untuk mengurus (Pasal 295 KUHP)
 - Menghubungkan perbuatan cabul dengan anak yang menjadi tanggung jawabnya untuk mengurus (Pasal 295 KUHP)
- d. Tindak pidana kesusilaan terhadap orang yang tidak berdaya/pingsan :
 - Bersetubuh dengan wanita yang bukan istrinya yang berada dalam keadaan tidak berdaya (Pasal 286 KUHP)
 - Berbuat cabul dengan wanita yang dalam keadaan tidak berdaya (Pasal 290 ayat 1 KUHP)

2.1.3 Unsur-unsur Pasal 285 KUHP dan Pasal 289 KUHP

Pasal 285 KUHP berbunyi:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Pasal 285 KUHP mempunyai unsur-unsur :

1. Unsur “*Barangsiapa*”

Unsur barangsiapa dalam pasal ini menunjukkan bahwa subyek atau pelaku yang melakukan tindak pidana.

2. Unsur “*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan*”

Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi²⁴. Yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan²⁵. Sedangkan yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak si pemaksa²⁶. Bersetubuh untuk penerapan pasal ini ialah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan²⁷.

Pasal 289 KUHP berbunyi:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Pasal 289 KUHP mempunyai unsur-unsur :

1. Unsur “*Barangsiapa*”

Unsur barangsiapa dalam pasal ini menunjukkan bahwa subyek atau pelaku yang melakukan tindak pidana.

²⁴ SR. Sianturi. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*. Alumni AHM-PTHM: Jakarta. 1983. Halaman. 63

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.* Halaman 81

²⁷ *Ibid.* Halaman 231

2. Unsur “*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan perbuatan cabul*”

Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Sedangkan yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari si pemaksa. Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesucilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb. Persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi dalam undang-undang disebutkan sendiri²⁸.

2.2 Surat Dakwaan

Surat dakwaan ini adalah sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, sebab dialah yang merupakan dasarnya, dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim²⁹. Surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum, sehingga harus dengan jelas merumuskan tuntutan dari delik-delik yang dilakukan oleh terdakwa. Adapun tujuan utama surat dakwaan adalah bahwa undang-undang ingin melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan sesuatu peristiwa pidana, sifat-sifat khusus dari suatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya³⁰. Dalam pada itu kepentingan surat dakwaan bagi terdakwa adalah bahwa ia mengetahui setepat-tepatnya dan seteliti-telitinya apa yang didakwakan kepadanya, sehingga ia sampai pada hal yang sekecil-

²⁸ R. Soesilo. Kitab *Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politieia: Bogor. 1996. Halaman 212

²⁹ Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanase, Ruben Achmad. *Hukum Acara Pidana*. Angkasa: Bandung. 1990. Halaman 121

³⁰ *Ibid*, Halaman 122

kecilnya untuk dapat mempersiapkan pembalasannya terhadap dakwaan tersebut³¹.

2.2.1 Pengertian dan Fungsi Surat Dakwaan

Pada periode HIR surat dakwaan disebut surat tuduhan atau *acte van beschuldiging*, sedang KUHAP seperti yang ditegaskan pada Pasal 140 ayat (1) diberi nama “surat dakwaan” atau dimasa yang lalu surat dakwaan lazim disebut *acte van verwijzing*, dalam istilah hukum Inggris disebut *imputation* atau *indictment*³².

Pengertian umum surat dakwaan dalam praktek penegakan hukum adalah surat akta, memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan unsur delik pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebut menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan³³.

Dakwaan adalah suatu surat akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman³⁴.

Surat dakwaan adalah suatu surat atau akte yang memuat perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari hasil penyidikan dari penyidik yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan³⁵.

Surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang

³¹ *Ibid.*

³² M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan*. Sinar Grafika: Jakarta. 2005. Halaman 386

³³ *Ibid.*

³⁴ Djoko Prakoso. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana, dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*. Liberty: Yogyakarta. 1988. Halaman 93

³⁵ Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanase, Ruben Achmad. *Hukum Acara Pidana*. Angkasa: Bandung. 1990. Halaman 121

memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut³⁶.

Menurut A. Karim Nasution dalam Andi Hamzah³⁷ memberikan pengertian tentang surat dakwaan “Tuduhan adalah suatu surat atau *acte* yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan”.

Menurut M. Yahya Harahap, Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

I A. Nederburgh, menyatakan tentang surat dakwaan sebagai “Surat ini adalah sangat penting dalam pemeriksaan, karena ialah yang merupakan dasarnya, dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan Hakim”³⁸.

Dapat disimpulkan yang dimaksud dengan surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

Selain itu, surat dakwaan mempunyai fungsi yang berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan

³⁶ A. Soetomo. *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*. PT Pradnya Paramita: Jakarta. 1990. Halaman 3

³⁷ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan. *Surat Dakwaan*. P.T Alumni: Bandung. 1987. Halaman 17

³⁸ Djoko Prakoso. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana, dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*. Liberty: Yogyakarta. 1988. Halaman 93

Surat Dakwaan, diinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi surat dakwaan dapat dikategorikan :

1. Bagi Pengadilan/Hakim, surat dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;
2. Bagi Penuntut Umum, surat dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
3. Bagi terdakwa/Penasehat Hukum, surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.

2.2.2 Bentuk-bentuk Surat Dakwaan

Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan menyatakan bahwa Undang-Undang tidak menetapkan bentuk surat dakwaan dan adanya berbagai bentuk surat dakwaan dikenal dalam perkembangan praktek, sebagai berikut:

1. Tunggal

Dalam surat dakwaan hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya. Misalnya hanya didakwakan tindak pidana Pencurian (Pasal 362 KUHP)

2. Alternatif

Dalam surat dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Misalnya didakwakan

Pertama : Pencurian (Pasal 362 KUHP), atau

Kedua : Penadahan (Pasal 480 KUHP)

3. Subsidair.

Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsidair juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah. Pembuktiannya dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan.

Misalnya didakwakan :

Primair : Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP),

Subsidair : Pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

Lebih Subsidair : Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang (Pasal 351 (3) KUHP)

4. Kumulatif.

Dalam surat dakwaan kumulatif, didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.

Misalnya didakwakan :

Kesatu : Pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan

Kedua : Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), dan

Ketiga : Perkosaan (Pasal 285 KUHP)

5. Kombinasi

Disebut dakwaan kombinasi, karena di dalam bentuk ini dikombinasikan/digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan

alternatif atau Subsidair. Timbulnya bentuk ini seiring dengan perkembangan dibidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk/jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan.

Misalnya didakwakan

Kesatu :

Primair : Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP);

Subsidair : Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP);

Lebih subsidair : Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang (Pasal 351 (3) KUHP);

Kedua :

Primair : Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP);

Subsidair : Pencurian (Pasal 362 KUHP), dan

Ketiga :

Perkosaan (Pasal 285 KUHP)

2.2.3 Syarat Surat Dakwaan

Untuk menguraikan tindak pidana yang dilakukan di dalam surat dakwaan tidaklah mudah, untuk membuat surat dakwaan yang sempurna haruslah memenuhi ketentuan yang ada.

Mengenai syarat surat dakwaan dapat dilihat pada pasal 143 ayat (2) KUHP. Memperhatikan pasal tersebut, ditentukan dua syarat yang harus di penuhi surat dakwaan³⁹:

a. Harus memuat syarat formal

Syarat formal memuat hal-hal yang berhubungan dengan :

- i. Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum/jaksa;
- ii. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tempat lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.

b. Syarat materiil

Syarat materiil memuat dua unsur yang tak boleh dilalaikan.

- i. Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.

³⁹ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP penyidikan dan penuntutan*. Sinar Grafika: Jakarta. 2005. Halaman 391

- ii. Menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti* dan *locus delicti*).

Uraian secara cermat, berarti menuntut ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menempatkan kata “cermat” paling depan dari rumusan Pasal 143 (2) huruf b KUHAP, pembuat undang-undang menghendaki agar jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersikap korek dan teliti.

Uraian jelas, berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya.

Uraian secara lengkap, berarti surat dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis didalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan.

Kedua syarat ini harus dipenuhi surat dakwaan. Akan tetapi undang-undang sendiri membedakan kedua syarat ini berdasar ketentuan Pasal 143 ayat (3), yang menegaskan: surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, “batal demi hukum”. Meneliti bunyi penegasan ketentuan Pasal 143 ayat (3) tersebut⁴⁰ :

- 1). Kekurangan syarat formal, tidak menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum.
 - a. tidak dengan sendirinya batal menurut hukum, pembatalan surat dakwaan yang diakibatkan kekurangsempurnaan syarat formal, “dapat dibatalkan”. Jadi tidak batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*) tapi dapat dibatalkan atau *vernietigbaar* (*voedable*) karena sifat kurang sempurna pencantuman syarat formal dianggap bernilai *imperfect* (kurang sempurna).
 - b. bahkan kesalahan syarat formal tidak prinsipil sekali. Kesalahan atau ketidaksempurnaan syarat formal dapat dibetulkan hakim dalam putusan, sebab pembetulan syarat formal surat dakwaan, pada pokoknya tidak menimbulkan sesuatu akibat hukum yang dapat merugikan terdakwa.
 - 2). Kekurangan syarat materiil, mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum.
- Jelas dilihat perbedaan di antara kedua syarat tersebut. Pada syarat formal, kekurangan memenuhi syarat tersebut tidak mengakibatkan batalnya surat

⁴⁰ *Ibid*, halaman 391

dakwaan demi hukum, akan tetapi masih dapat dibetulkan. Sedang pada syarat materiil, apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, surat dakwaan batal demi hukum.

2.3 Pembuktian dalam Perkara Pidana

2.3.1 Pengertian dan Sistem Pembuktian

Pembuktian dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa⁴¹.

Menurut Bambang Peornomo dalam Rusli Muhammad⁴² mengatakan bahwa suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana.

Berbeda dengan Bambang Peornomo, Yahya Harahap menjelaskan arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran⁴³.

Sehingga dapat di simpulkan bahwa pembuktian merupakan suatu proses dalam persidangan yang dilakukan untuk mencari kebenaran apa yang didakwakan pada terdakwa.

Dalam hukum acara pidana sistem hukum pembuktian dengan sebutan: "Sistem negatif menurut undang-undang" seperti yang diatur dalam pasal 183 KUHAP sebagai berikut:

" Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."

⁴¹ *Ibid.* Halaman 185

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

Sistem negatif menurut undang-undang tersebut mempunyai maksud⁴⁴:

1. Supaya terdakwa dapat dinyatakan salah diperlukan bukti minimum yang ditetapkan oleh undang-undang (Pasal 183 KUHAP),
2. Namun demikian biarpun alat bukti melebihi bukti minimum yang ditetapkan undang-undang apabila hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa ia tidak boleh menjatuhkan pidana.

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa didalam pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Apabila kedua hal tersebut terpenuhi, hakim dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa, sebaliknya bila kedua hal tersebut tidak terpenuhi maka hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Sistem pembuktian yang dianut KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) karena kedua syarat yang harus dipenuhi dalam sistem pembuktian ini telah tercermin dalam pasal 183 yang menyebutkan alat-alat bukti yang sah⁴⁵. Sistem pembuktian yang dianut KUHAP itu menurut P.A.F Lamintang dalam Rusli Muhammad⁴⁶ :

- a. Disebut *wettelijk* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada.
- b. Disebut *negatief* karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan hukuman pidana bagi seorang terdakwa apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

2.3.2 Proses Pembuktian

Pembuktian dalam hukum acara pidana pada dasarnya diharapkan untuk memperoleh kebenaran, yakni kebenaran dalam batasan-batasan yuridis bukan

⁴⁴ Suharto RM. *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*. Sinar Grafika: Jakarta. 1997. Halaman 131

⁴⁵ Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung. 2007. Halaman 191

⁴⁶ *Ibid*, Halaman 192

dalam batasan yang mutlak karena kebenaran yang mutlak sukar diperoleh⁴⁷. Pembuktian ini dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutus perkara. Adapun tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, dan bukanlah untuk mencari kesalahan seseorang⁴⁸. Dengan adanya pembuktian itu maka hakim, meskipun ia tidak melihat dengan mata kepala sendiri kejadian sesungguhnya, dapat menggambarkan dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi, sehingga memperoleh keyakinan tentang hal tersebut⁴⁹.

Berdasarkan pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal ada lima macam alat-alat bukti yang sah, yakni⁵⁰:

a. Keterangan Saksi

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling berperan dalam pemeriksaan perkara pidana. Menurut pasal 1 butir 27 KUHAP yang dimaksud keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya. Mengenai siapa yang disebut sebagai saksi, dalam pasal 1 butir 26 KUHAP disebutkan, yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri.

b. Keterangan Ahli

Menurut pasal 1 butir 28 KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah: “Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus hal yang diperlukan untuk membuat tentang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Berpijak pada pasal 197 ayat (1) KUHAP dapat dikategorikan dua kelompok ahli, yaitu ahli kedokteran dan ahli-ahli lainnya. Syarat sahnya keterangan ahli, yaitu:

- 1). Keterangan diberikan kepada ahli;
- 2). Memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu;

⁴⁷ *Ibid*, Halaman 185

⁴⁸ Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanase, Ruben Achmad. *Hukum Acara Pidana*. Angkasa: Bandung. 1990. Halaman 185

⁴⁹ *Ibid*, Halaman 186

⁵⁰ *Ibid*, Halaman 192

- 3). Menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya;
- 4). Diberikan di bawah sumpah.

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan cara meminta keterangan ahli pada taraf penyidikan oleh aparat penyidik sebagaimana dalam pasal 133 KUHAP. Menurut pasal ini, keterangan ahli diberikan secara tertulis melalui surat. Atas permintaan ini ahli menerapkan hasil pemeriksaan dalam bentuk laporan. Cara kedua, seperti yang ditentukan pasal 179 dan pasal 186 KUHAP, yaitu keterangan ahli diberikan secara lisan dan langsung di pengadilan.

c. Alat bukti surat

Menurut pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah. Alat bukti surat seperti itu, antara lain :

- 1). Berita acara atau surat resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang tentang kejadian atau keadaan yang dialami, didengar, atau dilihat pejabat itu sendiri, misalnya, akta notaris;
- 2). Surat yang berbentuk “menurut undang-undang” atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan;
- 3). Surat keterangan dari seorang ahli, seperti yang telah dijelaskan;
- 4). Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain, misalnya, selebaran.

d. Alat bukti petunjuk

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk diatur pada pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal tersebut memberikan pengertian alat bukti petunjuk, yaitu perbuatan, kejadian, atau keadaan yang mempunyai persesuaian antara yang satu dan yang lain atau dengan tindak pidana itu sendiri yang menunjukkan adanya suatu tindak pidana dan seorang pelaku.

e. Alat bukti keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa adalah salah satu alat bukti yang diakui dan ditempatkan pada urutan kelima sebagaimana terlihat dalam pasal 184 KUHAP. Penjelasan lebih lanjut tentang keterangan terdakwa dapat dilihat dalam pasal 189 KUHAP, yang berbunyi:

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
3. Keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri;
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

2.4 Putusan Pengadilan

Putusan adalah hasil kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan⁵¹. Putusan pengadilan merupakan output suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan barang bukti⁵².

2.4.1 Pengertian dan Bentuk Putusan Pengadilan

Menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

⁵¹ Leden Marpaung. *Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya*. Sinar Grafika: Jakarta. 1995. Halaman 36

⁵² *Ibid*, Halaman 115

Di dalam sistem Hukum Acara Pidana, pada pokoknya dikenal dua jenis putusan pengadilan⁵³:

1. Jenis putusan yang bersifat formil.
2. Jenis putusan yang bersifat materil.

Jenis yang pertama adalah putusan yang bukan merupakan putusan akhir yaitu :

- a. Putusan yang berisi pertanyaan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (*onbevoegde verklaring*), Pasal 148 ayat (1) KUHP.
- b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan/surat dakwaan penuntut umum batal (*nietig verklaring van de acte van verwijzing* Pasal 156 ayat (1) KUHP). Dalam hal ini misalnya surat dakwaan jaksa tidak memenuhi Pasal 143 ayat (3) KUHP, yaitu tidak dicantumkannya waktu dan tempat tindak pidana dilakukan di dalam surat dakwaan.
- c. Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*-Pasal 156 ayat (1) KUHP). Misalnya perkara yang diajukan oleh penuntut umum sudah daluarsa, *ne bis in idem*, perkara yang memerlukan syarat aduan (*klacht delict*), penuntutan seorang penerbit yang telah memenuhi syarat Pasal 61 dan 62 KUHP.
- d. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan prejudisial (perselisihan kewenangan)

Sedangkan yang kedua adalah jenis putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir (*end vonnis*), yaitu :

- a. Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*virjspraak*) – Pasal 191 ayat (1) KUHP.
- b. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukuman (*onstlag van alle rechtsvervolging* – Pasal 191 ayat (2) KUHP.
- c. Putusan yang berisi suatu pemidanaan (*veroordeling* – Pasal 193 ayat (1) KUHP.

⁵³ Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanase, Ruben Achmad. *Hukum Acara Pidana*. Angkasa: Bandung. 1990. Halaman 197

Ad a. Putusan bebas (*Virjspraak*)

Putusan yang demikian ini dijatuhkan oleh pengadilan apabila ia berpendapat bahwa kesalahan atau perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di dalam pemeriksaan di persidangan.

Putusan bebas ini bersifat negatif, dalam arti bahwa putusan itu tidak menyatakan terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan itu, melainkan menyatakan bahwa kesalahan terdakwa tidak terbukti. Jadi, bahwa kemungkinan terdakwalah yang melakukannya, akan tetapi di persidangan hal itu tidak terbukti.

Ad b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Putusan ini dijatuhkan oleh hakim jika ia berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, jadi bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, oleh perbuatan yang terbukti itu sama sekali tidak dapat dimasukkan dalam salah satu ketentuan undang-undang pidana atau karena adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) tersebut dalam Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 ayat (1) KUHP.

Ad. c putusan pembedaan

Putusan ini dijatuhkan oleh hakim apabila kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya dianggap terbukti dengan sah dan meyakinkan.

2.4.2 Syarat Sahnya Putusan Pengadilan

Surat putusan pengadilan (*vonnis*) yang berisi pembedaan harus membuat hal-hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP, sebagai berikut⁵⁴:

1. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

⁵⁴ *Ibid*, Halaman 202

2. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
3. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
4. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
5. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
6. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dari pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi bahan hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
7. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
8. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
9. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
10. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
11. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
12. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera

BAB 4 KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

1. Bentuk surat dakwaan alternatif yang dibuat oleh penuntut umum dalam Putusan No. 43/Pid.B/2014/PN.TK tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Hal tersebut dikarenakan perbuatan terdakwa lebih dari satu perbuatan. Sehingga bentuk bentuk surat dakwaan yang tepat didakwakan kepada terdakwa yaitu bentuk surat dakwaan subsidair. Dan pembuktian dakwaan alternatif dalam Putusan No. 43/Pid.B/2014/PN.TK sesuai dengan mekanisme pembuktian surat dakwaan subsidair yang mana pembuktiannya membuktikan dakwaan Kesatu Pasal 285 KUHP terlebih dahulu kemudian dakwaan kedua Pasal 289 KUHP.
2. Bahwa dasar pertimbangan hakim pada putusan No. 43/Pid.B/2014/PN.TK dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan. Karena perbuatan terdakwa yang merayu saksi korban lalu mencium pipi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian memegang dan meremas payudara sebelah kiri saksi korban sudah memenuhi unsur kedua Pasal 289 KUHP “*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan perbuatan cabul*”, sehingga putusannya yang tepat dijatuhkan kepada terdakwa ialah berupa putusan pemidanaan bukan putusan bebas.

4.2 Saran

1. Penuntut umum sebagai pelaksana penuntutan seharusnya lebih teliti dalam menentukan bentuk surat dakwaan yang akan digunakan dalam menuntut terdakwa. Bentuk surat dakwaan haruslah sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Demikian halnya dalam melaksanakan pemeriksaan dipersidangan. Hakim dalam membuktikan perbuatan terdakwa seharusnya sesuai dengan mekanisme pembuktian surat dakwaan.
2. Dalam mengadili perkara pidana seperti kasus pada Putusan No. 43/Pid.B/2014/PN.TK seharusnya hakim yang menangani perkara di

pengadilan lebih cermat dan lebih teliti dalam memberikan pertimbangannya sebelum menjatuhkan suatu putusan didalam persidangan. Dan dalam memeriksa serta mengamati kasus harus dengan melihat bukti-bukti yang telah diberikan dimuka persidangan, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas putusan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

- A. Soetomo. 1990. *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*. PT Pradnya Paramita: Jakarta
- Andi Hamzah dan Irdan Dahlan. 1987. *Surat Dakwaan*. P.T Alumni: Bandung
- Andi Hamzah. 1994. *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek*. PT Rineka Cipta: Jakarta
- Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanase, Ruben Achmad. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Angkasa: Bandung
- Chainur Arrasjid. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta
- Djoko Prakoso. 1988. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana, dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*. Liberty: Yogyakarta
- Leden Marpaung. 1995. *Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya*. Sinar Grafika: Jakarta
- M. Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan*. Sinar Grafika: Jakarta
- P.A.F Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta
- R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politieia: Bogor
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung
- SR. Sianturi. 1983. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*. Alumni AHMNI-PTHM: Jakarta
- Sudrajat Bassar. 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*. CV. Remaja Karya: Bandung

Suharto RM. 1997. *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*. Sinar Grafika: Jakarta

Sunardi, Fanny Tanuwijaya. 2001. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*. Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. PT. Refika Aditama

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan;

Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 43/Pid.B/2014/PN.TK

C. Internet

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fd56b697f5d4/bagaimana-menjerat-pelaku-pelecehan-seksual-secara-verbal>, diakses pada 18 November 2016 Pukul 16.04 WIB



P U T U S A N

Nomor : 43/Pid.B/2014/PN.TK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **JARIMOLLAH Dg. LOLO Bin DATU Dg. JOA** ; ----
Tempat Lahir : Takalar ;

Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 31-Desember-1952 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Lingkungan Mangadu, Kelurahan Mangadu, Keca-
matan Mangarobombang, Kab. Takalar ; -----

A g a m a : I s l a m ; -----

Pekerjaan : Petani ; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Takalar oleh : -----

1. Penyidik berdasarkan surat perintah No.:SP.Han/08/II/2014/Reskrim tertanggal 11-Februari-2014, sejak tanggal 11-Februari-2014 s/d tanggal 02-Maret-2014 ; -----
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Takalar berdasarkan surat perintah No :.07/R.4.32/Epp.1/02/2014 tertanggal 17-Februari-2014, sejak tanggal 03-Maret-2014 s/d tanggal 11-April-2014 ; -
3. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah No.Print.46/Rt.3/Ep.1/03/2014 tertanggal 27-Maret-2014, sejak tanggal 27-Maret-2014 s/d tanggal 15-April-2014 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Takalar berdasarkan penetapan No.51/ Pen.Pid/2014/PN.TK tertanggal 03-April-2014 sejak tanggal 03 April 2014 s/ d tanggal 02 Mei 2014 ; -----



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Takalar berdasarkan penetapan Nomor : 51.K/pen.Pid/2014/PN.TK. tanggal 24 April 2014 sejak tanggal 03 Mei 2014 s/d tanggal 01 Juli 2014 ; -----

Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun telah diberitahu akan hak-haknya tersebut ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar pembelaan atau permohonan dari Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan ini berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk ; PDM-40/TKLR/Ep.1/03/2014 tertanggal 13 Maret 2014 yang diajukan dan dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 10 April 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Kesatu : -----

Bahwa terdakwa **JARIMOLLAH DG LOLO Bin DATU' DG JOA**, pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2013 sekitar jam 11.00 Wita atau pada waktu lain di bulan Desember 2013 bertempat di rumah saksi korban **SITTI SURIANTI DG BULAENG Binti KADIR DG. LALLO** di Lingkungan Mangadu Kelurahan Mangadu Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar atau setidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Takalar, **Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa terhadap korban **SITTI SURIANTI DG ULAENG Binti KADIR DG LALLO** dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut: -----



- Berawal ketika Terdakwa mendatangi rumah saksi Korban untuk bertemu kedua orang tuanya namun yang bersangkutan tidak berada di rumah, lalu terdakwa yang masih keluarga dekat Korban, melihat suasana sepi, Terdakwa menghampiri Korban dan tiba-tiba menarik paksa tangan Korban untuk diajak berhubungan badan layaknya suami istri, selanjutnya Terdakwa mulai terangsang langsung membuka celananya dengan baju masih melekat di badannya sehingga Korban kaget langsung menolak dan berusaha menjauh dari Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mendorong Korban dengan keras sehingga terjatuh di lantai namun Korban tidak mempunyai kekuatan melawan Terdakwa yang terus mengancam korban sampai terjatuh lagi dengan posisi duduk berhadapan dengan Terdakwa ;

- Selanjutnya Terdakwa tidak sanggup menahan nafsunya langsung memegang payudara atau buah dada Korban dan mencoba memaksa membuka baju Korban dengan cara menarik krah atau leher baju Korban ke arah atas yang membuat Korban semakin memberontak ;

- Akhirnya perbuatan Terdakwa tersebut segera diketahui oleh Saksi NURDIN DG. SARRO yang dari awal mengikuti gerak-gerik kedatangan Terdakwa ke rumah Korban sehingga mencoba menangkap Terdakwa namun Terdakwa yang panik melihat kedatangan Saksi NURDIN DG. SARRO, berhasil melarikan diri dari tempat kejadian tanpa menggunakan celana dengan baju menempel di badannya ;

- Akibat perbuatan Terdakwa, harga diri Korban merasa dilecehkan sehingga menimbulkan aib serta trauma mendalam bagi keluarga yang pada akhirnya Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa **JARIMOLLAH DG. LOLO Bin DATU' DG. JOA** merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ; -----



----- Atau -----

Kedua : -----

Bahwa Terdakwa **JARIMOLLAH DG. LOLO Bin DATU' DG. JOA**, pada hari Minggu tanggal 29-Desember-2013 sekitar jam 11.00 Wita atau pada waktu lain di bulan Desember 2013 bertempat di rumah Saksi Korban **SITTI SURIANTI DG. BULAENG Binti KADIR DG. LALLO** di Lingkungan Mangadu Kelurahan Mangadu Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban **SITTI SURIANTI DG. BULAENG Binti KADIR DG. LALLO** dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut : ----

- Berawal ketika Terdakwa mendatangi rumah saksi Korban untuk bertemu kedua orang tuanya namun yang bersangkutan tidak berada di rumah, lalu terdakwa yang masih keluarga dekat Korban, melihat suasana sepi, Terdakwa menghampiri Korban dan tiba-tiba menarik paksa tangan Korban untuk diajak berhubungan badan layaknya suami istri, selanjutnya Terdakwa mulai terangsang langsung membuka celananya dengan baju masih melekat dibadannya sehingga Korban kaget langsung menolak dan berusaha menjauh dari Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mendorong Korban dengan keras sehingga terjatuh di lantai namun Korban tidak mempunyai kekuatan melawan Terdakwa yang terus mengancam korban sampai terjatuh lagi dengan posisi duduk berhadapan dengan Terdakwa ;

- Selanjutnya Terdakwa tidak sanggup menahan nafsunya langsung memegang payudara atau buah dada Korban dan mencoba memaksa membuka baju Korban dengan cara menarik kerah atau leher baju Korban ke arah atas tiba-tiba melihat kedatangan Saksi **NURDIN DG. SARRO**, Terdakwa panik langsung melarikan diri dari tempat kejadian tanpa menggunakan celana dengan baju menempel dibadannya ;



- Akibat perbuatan Terdakwa, harga diri Korban merasa dilecehkan sehingga menimbulkan aib serta trauma mendalam bagi keluarga yang pada akhirnya Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa **JARIMOLLAH DG LOLO Bin DATU' DG JOA** merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ; -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan beberapa orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing (Islam) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. SITI SURIATI Dg. BULAENG Binti ABDUL KADIR Dg. LALLO ;

-
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa ;

 - Bahwa Saksi tahu maksud diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan percobaan pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi pada hari Minggu tanggal 29-Desember-2013 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah Saksi di Lingkungan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar ;

 - Bahwa yang melihat Terdakwa hendak memperkosakan Saksi adalah Paman Saksi yang bernama Nurdin Dg. Sarro yang kebetulan lewat di samping rumah Saksi dan bertanya, "Siapa itu diatas?" lalu Paman Saksi menyusul naik di rumah Saksi dan mendapati Terdakwa telanjang, kemudian Terdakwa lari karena dikejar oleh Paman Saksi untuk meloloskan diri tanpa memakai celana ;



- Bahwa saat itu Saksi sendirian di rumahnya karena orang tua Saksi sedang pergi memanen padi di sawah, sedangkan rumah Terdakwa dengan rumah Saksi berdekatan hanya berjarak 3 (tiga) rumah ;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa lewat pintu belakang dapur lalu naik di rumah panggung melalui tangga belakang dapur lalu naik di rumah panggung ;

- Bahwa Terdakwa yang memegang dan menarik tangan Saksi dengan cara memegang biasa dan tidak kasar, Saksi sempat terjatuh di lantai papan rumahnya saat dipegang tangannya oleh Terdakwa tetapi jatuhnya hanya pelan saja ;

- Bahwa Terdakwa saat itu tidak mengeluarkan kata-kata yang sifatnya mengancam tetapi hanya kata-kata rayuan, Terdakwa sempat mencium pipi Saksi sebanyak 1 (satu) kali saat merayu Saksi ;

- Bahwa Terdakwa sempat meraba-raba payudara Saksi sambil meremas-remasnya yang sebelah kiri saat melakukan rayuan ;

- Bahwa selain kata-kata rayuan, Terdakwa sempat juga mengeluarkan kata-kata ancaman, "Kalau kamu tidak tahu menyimpan rahasia, saya bunuh kamu !" ;

- Bahwa pada saat Terdakwa meremas-remas payudara Saksi, Saksi masih memakai baju dan rok pendek tetapi sudah tidak memakai celana dalam, sedangkan Terdakwa masih memakai baju akan tetapi celananya sudah dilepas dan ditaruh di sampingnya ;

- Bahwa yang melepas celana dalam Saksi saat itu Saksi sendiri sebelum Terdakwa datang **tetapi** ketika ditanya ulang oleh Penuntut Umum Saksi menerangkan Terdakwa yang membuka celana dalam Saksi ; -----



- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya secara naik turun \pm 5 (lima) menit dan Saksi merasakan ada cairan yang keluar ;

- Bahwa Terdakwa juga sempat bermain-mainkan jari jemarinya ke lubang vagina Saksi ;

- Bahwa Saksi melakukan hubungan badan pada saat itu di ruang tengah rumah Saksi, dan Saksi diam saja saat disetubuhi oleh Terdakwa karena ketakutan **tetapi** Saksi di persidangan juga menerangkan merasakan enak setelah merasakan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan tumpah di lubang vagina Saksi dan hubungan badan layaknya suami isteri dilakukan atas dasar suka sama suka ; -----
- Bahwa setelah kepergok paman Saksi yang bernama Nurdin Daeng Sarro, Saksi bersembunyi karena takut ;

- Bahwa Saksi sempat menolak ajakan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa walaupun pada akhirnya Saksi setuju ;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun, Terdakwa sudah menikah, isterinya sudah tua, dan Terdakwa sudah mempunyai cucu sedangkan Saksi belum menikah ;

- Bahwa Terdakwa yang lebih dahulu mengungkapkan perasaan cintanya kepada Saksi ;

- Bahwa isteri Terdakwa baru tahu suaminya berpacaran dengan Saksi setelah peristiwa ini ;

- Bahwa Saksi pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebelum kejadian ini sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama dirumah



Saksi sendiri, kedua dirumah teman Saksi, dan ketiga dirumah Saksi lagi ; -----

- Bahwa sewaktu Saksi melakukan hubungan badan yang pertama dengan Terdakwa, Saksi mengeluarkan darah ;

- Atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim mengenai keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu :

- Tidak benar Terdakwa memaksa Saksi berhubungan badan ; -----
- Tidak benar Terdakwa mengeluarkan kata-kata ancaman baru berhubungan badan karena Terdakwa hanya mengeluarkan kata-kata rayuan ; -----
- Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, tetapi Majelis Hakim mengingatkan kembali pada Saksi keterangan yang mana yang diberikan di depan persidangan yang benar apakah akan diperkosa atautkah suka sama suka, apakah dirayu atautkah diancam, karena keterangan Saksi selalu berubah-ubah meskipun Majelis Hakim telah mengingatkan Saksi akan sumpah yang diucapkan sebelum memberikan keterangan dan Saksi selalu membenarkan setiap Majelis Hakim atau Penuntut Umum menegaskan kembali setiap keterangannya kepada Saksi tersebut, tetapi akhirnya Saksi membenarkan keterangannya maupun bantahan Terdakwa kalau perbuatan Terdakwa dengan Saksi korban didasari atas suka sama suka ; -----

2.NURDIN Dg. SARRO Bin Dg. NGAWING ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa ;
-
- Bahwa Saksi tahu maksud diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan percobaan pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa kepada Sitti Suriati Dg. Bulaeng Binti Abdul Kadir Dg. Lallo (Saksi korban)



pada hari Minggu tanggal 29-Desember-2013 sekitar pukul 11.00
WITA dirumah Saksi korban di Lingkungan Mangadu, Kecamatan
Mangarabombang, Kabupaten Takalar ;

- Bahwa saat itu saksi sedang duduk-duduk didepan rumah Pr. Dg. Caca melihat Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah Pr. Suriati Dg. Buleang, lalu Saksi membuntuti dari belakang karena Saksi curiga Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi korban karena santer terdengar dimasyarakat kalau Terdakwa akan berbuat kurang ajar kepada Saksi korban ;

- Bahwa saat itu Saksi melihat Saksi korban menghadap ke Timur dan Terdakwa menghadap ke Barat dan saat itu Terdakwa memegang leher baju Saksi korban terdengar suara “ aaa ” dari Saksi korban ;

- Bahwa Saksi tidak melihat ada kegiatan lain yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi korban selain Terdakwa memegang leher baju Saksi korban ;

- Bahwa saat itu Saksi korban masih memakai baju dan rok pendek, sedangkan Terdakwa tidak memakai celana ;

- Bahwa Terdakwa melihat Saksi langsung melarikan diri tanpa memakai celana, ada orang lain yaitu orang Jeneponto yang bernama Mangung Dg. Tompo melihat Terdakwa lari di belakang rumah Saksi korban menuju ke rumah Terdakwa ;

- Bahwa Saksi sempat mengejar Terdakwa sejauh ± 20 (dua puluh) meter, kemudian saksi kembali ke rumah Saksi korban mengambil celana Terdakwa untuk dijadikan barang bukti ;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar apakah Terdakwa dengan Saksi korban berpacaran, Saksi hanya mendengar Terdakwa kesehariannya



sering mengganggu perempuan ;

- Bahwa Saksi kemudian berunding dengan keluarga tapi tidak ada Saksi korban karena Saksi tidak sempat memanggil Saksi korban karena emosi ;
- Bahwa sore harinya setelah berunding dengan keluarga, Kadir Dg. Lallo dan Saksi korban melaporkan Terdakwa ke Polisi ;
- Bahwa Saksi korban mengalami keterbelakangan mental sehingga sikap dan keterangannya berubah-ubah ;
- Bahwa maksud Saksi bersama keluarga melaporkan Terdakwa ke Polisi karena perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama keluarga dan perbuatan Terdakwa dilarang oleh agama ;
- Bahwa keterangannya yang diberikan didepan Penyidik dan termuat dalam BAP Penyidik adalah benar ;
- Atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim mengenai keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

3.AHMAD Dg. BELLA Bin SYARIFUDDIN ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tahu maksud diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan percobaan pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa kepada Sitti Suriati Dg. Bulaeng Binti Abdul Kadir Dg. Lallo (Saksi korban) pada hari Minggu tanggal 29-Desember-2013 sekitar pukul 11.00 WITA dirumah Saksi korban di Lingkungan Mangadu, Kecamatan



Mangarabombang, Kabupaten Takalar ;

- Bahwa Saksi tahu adanya percobaan perkosaan terhadap Saksi korban yang dilakukan Terdakwa dari cerita Kadir Dg. Lallo yang merupakan orang tua Saksi korban setelah Saksi korban pulang dari kantor Polisi untuk melapor ;

- Bahwa yang melaporkan ke Polisi mengenai percobaan perkosaan adalah Saksi, Saksi korban bersama keluarga Saksi korban antara lain Saksi Nurdin Daeng Sarro ;

- Bahwa saat itu dicitakan kalau Saksi korban hendak diperkosa oleh Terdakwa, tetapi kepergok Paman Saksi korban yang bernama Nurdin Dg. Sarro yang melihat Terdakwa sedang memegang leher baju Saksi korban ;

- Bahwa saat itu Saksi korban juga menceritakan dipaksa oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri juga diancam dengan kata-kata, “ Kalau kamu tidak melayani saya, saya bunuh kamu ! “;

- Bahwa menurut informasi dari orang-orang yang Saksi dengar kalau Saksi korban dengan Terdakwa berpacaran ;

- Bahwa keterangannya yang diberikan didepan Penyidik dan termuat dalam BAP Penyidik adalah benar ;

- Atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim mengenai keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Terdakwa benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

4. KADIR Dg. LALLO Bin Dg. NGAWING ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa ; -----



- Bahwa Saksi tahu maksud diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan percobaan pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa kepada anaknya yang bernama Sitti Suriati Dg. Bulaeng Binti Abdul Kadir Dg. Lallo (Saksi korban) pada hari Minggu tanggal 29-Desember-2013 sekitar pukul 11.00 WITA dirumah Saksi korban di Lingkungan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar ; -----
- Bahwa Saksi tahu kalau anaknya hendak diperkosa oleh Terdakwa dirumah Saksi sendiri atas pemberitahuan Saksi Nurdin Daeng Sarro ; ----
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa sering datang ke rumah Saksi korban dan Saksi pernah melihat Terdakwa mengintip Saksi korban satu kali dikamarnya sekitar jam 20.00 WITA ; -----
- Bahwa keterangannya yang diberikan didepan Penyidik dan termuat dalam BAP Penyidik adalah benar ; -----
 - Atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim mengenai keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Terdakwa benar dan
Terdakwa tidak keberatan ;

5.MANGUNG Dg. TOMPO Bin KAMARANG Dg. NGESA ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Saksi tahu maksud diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan percobaan perkosaan yang dilakukan Terdakwa terhadap seorang perempuan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2013 siang hari di Lingkungan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar ; -----
- Bahwa Saksi tahu permasalahan Terdakwa yaitu percobaan perkosaan terhadap Pr. Suriati Dg. Buleang 7 (tujuh) hari setelah kejadian ketika orang-orang berkumpul membicarakan Terdakwa ; -----
- Bahwa pada saat kejadian Saksi didekat berada rumpun bambu sedang memotong-motong bambu, tiba-tiba ada yang memanggil, " Oh Tompo..." , ternyata Terdakwa yang sedang lari memanggil Saksi tanpa memakai celana ; -----



- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa lari dari arah selatan / rumah Pr. Suriati Dg. Buleang menuju ke rumah Terdakwa ; -----
- Bahwa Saksi tidak melihat orang yang mengejar Terdakwa saat itu ; -----
- Bahwa keterangannya yang diberikan didepan Penyidik dan termuat dalam BAP Penyidik adalah benar ; -----
 - Atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim mengenai keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Terdakwa benar dan
Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Majelis Hakim mengenai permohonannya untuk mengajukan *saksi verbalisan* yang melakukan pemeriksaan terhadap Pr. Sitti Suriati Dg. Bulaeng Binti Abdul Kadir Dg. Lallo (Saksi korban) karena keterangan Saksi korban sering berubah-ubah, maka Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang *saksi verbalisan* yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya (Islam) yaitu : -----

1. SUMARNI ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga baik karena perkawinan maupun pertalian darah dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Saksi adalah Polisi yang bertugas dibagian reserse sebagai penyidik pembantu pada Kepolisian Resor Takalar yang melakukan pemeriksaan terhadap Pr. Suriati Dg. Buleang sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Senin tanggal 20-Januari-2014 sekitar pukul 15.00 WITA yang dilakukan diruang PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) yang terbuka tetapi dengan kaca riben di Kantor Kepolisian Resor Takalar ; -----
- Bahwa Saksi memeriksa Saksi korban (Pr. Suriati Dg. Bulaeng) dalam pemeriksaan yang pertama ; -----
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa adalah Saksi korban sebagaimana dalam surat laporan Polisi No : LP / 202 / XII / 2013 / RES TAKALAR / POLDA SULSEL tertanggal 30-Desember-2013 yang ditanda tangani oleh Saksi Korban sebagai pelapor (terlampir dalam berkas perkara) ; -----



- Majelis Hakim kemudian menunjukkan Surat Laporan Polisi yang terlampir dalam berkas perkara ini ke persidangan, dan atas pertanyaan Hakim Anggota II Saksi korban membenarkan tanda tangan dalam Surat Laporrannya dan atas pertanyaan Hakim Anggota II Saksi korban menerangkan melaporkan Terdakwa ke Polisi esok harinya bersama pamannya karena dipaksa oleh keluarganya dan apabila saksi korban tidak mau melaporkan maka Saksi korban akan dibunuh oleh pamannya; --
- Bahwa pada awalnya pemeriksaan terhadap Saksi korban dilakukan oleh 3 (tiga) orang, tetapi karena Saksi korban agak malu-malu sehingga hanya Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban ; -----
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kesehatan Saksi korban dan dijawab Saksi korban sehat, pemeriksaan dilakukan dengan metode tanya jawab saling berhadapan dan berlangsung selama ± 2 (dua) jam ; -----
- Bahwa Saksi korban menjawab semua pertanyaan Saksi dengan lancar, tidak berubah-ubah dan tidak nampak seperti menderita keterbelakangan mental, jawaban Saksi korban tanpa diarahkan oleh Saksi selaku penyidik yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ; -----
- Bahwa pada saat itu Saksi korban menerangkan Terdakwa mendatangi Pr. Suriati Dg. Bulaeng (Saksi korban) disaat Saksi korban sendirian dirumah, Terdakwa datang ke rumah Saksi korban mengajak berhubungan badan tetapi Saksi korban menolak, lalu Terdakwa menarik tangan Saksi korban hingga terjatuh dan ketika hendak berdiri Terdakwa menarik lagi tangan Saksi korban hingga terjatuh dalam posisi berhadapan ; -----
- Bahwa disaat hendak memperkosa Saksi korban kepergok oleh Paman Saksi korban yang bernama Nurdin Dg. Sarro, Terdakwa kemudian lari menyelamatkan diri tanpa memakai celana ; -----
- Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban, Saksi korban disuruh membaca dahulu baru kemudian disuruh menandatangani BAP tersebut ; -----
- Atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim mengenai keterangan Saksi verbalisan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;



2. **MUHAMMAD SYAIFUL MADJID, SH ;**

-
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga baik karena perkawinan maupun pertalian darah dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa ; -----
 - Bahwa Saksi merupakan Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Takalar yang melakukan pemeriksaan kepada Pr. Suriati Dg. Buleang (Saksi korban) sebanyak 1 (satu) kali pada hari Senin tanggal 10-Maret-2013 sekitar pukul 09.40 WITA, dan pemeriksaan yang dilakukan kepada Saksi korban merupakan pemeriksaan kedua (tambahan) ; -----
 - Bahwa pemeriksaan yang dilakukan dalam ruang terbuka dengan kaca riben, dengan metode tanya jawab tanpa penekanan dan Saksi korban menjawabnya agak malu-malu, agak lambat tetapi jelas ; -----
 - Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban selain Saksi ada Kanit Serse, Sumarni (saksi verbalisan / Penyidik Pembantu), dan keluarga Saksi korban yaitu Nurdin Dg. Sarro ; -----
 - Bahwa pemeriksaan dilakukan dahulu dengan membacakan BAP Penyidik sebelumnya baru melakukan pemeriksaan tambahan ; -----
 - Bahwa Saksi korban menerangkan didepan Penyidik, awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi korban lewat kolong rumah dan mendapati Saksi korban sendirian dirumah, lalu Terdakwa naik diatas rumah panggung dan mendorong Saksi korban hingga terjatuh, Saksi korban berusaha berdiri lagi tetapi didorong lagi oleh Terdakwa hingga Saksi korban jatuh terduduk; -----
 - Bahwa Terdakwa kemudian memegang buah dada sebelah kiri Saksi korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa memegang krah baju Saksi korban tiba-tiba datang paman Saksi korban yang bernama Nurdin Dg. Sarro dan Terdakwa lari tanpa memakai celana karena celananya tertinggal dirumah Saksi korban ; -----
 - Bahwa saat itu Saksi menanyakan kepada Saksi korban, “ Apakah perbuatan tersebut dilakukan suka sama suka ? “ dijawab oleh Saksi korban, “ Tidak “ ; -----



- Bahwa pemeriksaan terhadap Saksi korban dilakukan selama 2 (dua) jam, dan setelah selesai memeriksa Saksi korban, Saksi korban membaca sendiri hasil pemeriksaan yang tertuang dalam BAP Penyidik baru ditandatangani oleh Saksi korban dengan disaksikan oleh Nurdin Dg. Sarro yang merupakan keluarga Saksi korban ; -----

- Atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim mengenai keterangan *saksi verbalisan* tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa tahu maksud diajukan ke persidangan ini karena masalah perempuan dituduh memerkosa atau berbuat cabul terhadap seorang perempuan yang bernama Suriati Dg. Bulaeng ; -----
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 29-Desember-2013 sekitar pukul 11.00 WITA saat itu Terdakwa pergi mencari tukang tanam padi lewat disamping rumah Pr. Suriati Dg. Buleang (saksi korban) di Dusun Mangadu, Desa Mangadu, Kecamatan Mangarobombang, Kabupaten Takalar kemudian Terdakwa singgah ke rumah Saksi korban ; -----
- Bahwa Terdakwa langsung naik di rumah panggung Saksi korban yang saat itu Saksi korban mengenakan baju kaos warna bunga-bunga sendirian dirumah, Terdakwa bercerita dengan Saksi korban dalam posisi saling berhadapan sambil menanyakan, "Sehatjako? " dijawab Saksi korban, " Sehatja " ; -----
- Bahwa Terdakwa sempat menarik tangan Saksi korban kemudian Terdakwa memegang dan meremas buah dada sebelah kiri Saksi korban dari luar ; -----
- Bahwa Terdakwa membuka celananya dan menarik leher baju Saksi korban dalam posisi berdiri mau mengajak berhubungan badan akan tetapi kepergok Paman Saksi korban yang bernama Nurdin Dg. Sarro ; -----
- Bahwa akibat kepergok Paman Saksi korban, Terdakwa lari dan dikejar Paman Saksi korban tanpa mengenakan celana ; -----



- Bahwa Terdakwa lari menuju rumahnya dan melihat Saksi Mangung Dg. Tompo yang saat itu sedang menebang bambu dibelakang rumah Terdakwa ; -----
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi korban berpacaran dan telah 3 (tiga) kali melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka ; -----
- Bahwa Terdakwa setiap kali melakukan hubungan badan dengan Saksi korban selalu menanyakan ibu bapaknya apakah ada dirumah dan jika tidak ada baru Terdakwa ke rumah Saksi korban ; -----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ad de charge*) ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan perkara ini mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat, 1 (satu) lembar baju kaos yang tidak memiliki krah berwarna biru bergambar Mickey Mouse, yang telah disita secara sah menurut hukum dan diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan yang dipakai Saksi korban dan Terdakwa dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan apa-apa lagi, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan Penuntut Umum yang termuat dalam suratuntutannya No. Reg. Perkara : PDM-40 / TKLAR / Ep.1 / 03 / 2014 tertanggal 22-Mei-2014 yang diajukan dan dibacakan didepan persidangan tanggal 22-Mei-2014 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

----- = M E N U N T U T = -----

1. Menyatakan Terdakwa **JARIMOLLAH Dg. LOLO Bin DATU Dg. JOA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** “ sebagaimana dalam Pasal 289 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jarimollah Dg. Lolo Bin Datu Dg. Joa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ; -----



3. Menetapkan agar Terdakwa Jarimollah Dg. Lolo Bin Datu Dg. Joa tetap berada dalam tahanan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

• 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu ;

• 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Jarimollah Dg. Lolo ; -----

• 1 (satu) lembar baju kaos yang tidak memiliki krah baju berwarna biru bergambar Mickey Mouse ;

Dikembalikan kepada Saksi korban Sitti Suriati Dg. Bulaeng ; -----

5. Menetapkan pula agar Terdakwa Jarimollah Dg. Lolo Bin Datu Dg. Joa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan hanya mohon dijatuhi hukuman yang seringannya karena ia memiliki tanggungan keluarga, namun Terdakwa tidak menyesal dan tidak merasa bersalah atas perbuatannya karena apa yang dilakukannya didasari atas rasa suka sama suka ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan/replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan/replik penuntut umum, Terdakwa menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan bagian dan satu kesatuan dengan



putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2013 sekitar pukul 11.00 WITA dirumah Saksi korban di Lingkungan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar ; -----
- Bahwa benar saat Terdakwa datang dan masuk lewat pintu belakang dapur, Saksi korban sedang sendiri di rumahnya dan berada di dapur lalu Terdakwa memegang dan menarik tangan Saksi korban untuk ke atas rumah melalui tangga belakang ; -----
- Bahwa benar saksi Nurdin Dg. Sarro yang berada di depan rumahnya dengan jarak \pm 100 meter melihat terdakwa masuk ke rumah saksi korban sehingga saksi Nurdin Dg. Sarro langsung membuntuti Terdakwa ; -----
- Bahwa benar saat Terdakwa dan Saksi korban berada di atas rumah, Terdakwa dan Saksi korban berbincang bincang dan terdakwa ada merayu Saksi korban lalu mencium pipi Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian memgang dan meremas payudara sebelah kiri Saksi korban ; ---
- Bahwa benar pada saat Terdakwa meremas-remas payudara Saksi korban, Saksi korban masih memakai baju dan rok pendek tetapi sudah tidak memakai celana dalam, sedangkan Terdakwa masih memakai baju akan tetapi celananya sudah dilepas dan ditaruh di sampingnya ; -----
- Bahwa benar saksi Nurdin Dg. Sarro memergoki saat Terdakwa hendak mengajak Saksi korban berhubungan badan dimana saat itu Saksi korban menghadap ke Timur dan Terdakwa menghadap ke Barat dalam posisi berdiri dan Terdakwa memegang leher baju Saksi



korban dan terdengar suara “ aaa ” dari Saksi korban ;

- Bahwa benar setelah kepergok oleh saksi Nurdin Dg. Sarro, Terdakwa langsung lari dan keluar lewat pintu belakang tanpa mengenakan celana, yang juga langsung dikejar oleh saksi Nurdin Dg. Sarro dan saat terdakwa lewat di kebun belakang rumah, Terdakwa melihat Saksi Mangung Dg. Tompo di dekat rumpun bambu sedang memotong-motong bambu, dan terdakwa juga sempat menegurnya lalu Terdakwa kemudian pulang menuju rumahnya ;

- Bahwa benar Saksi korban dengan Terdakwa sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun dan telah melakukan hubungan badan sebelum kejadian ini sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama di rumah Saksi korban sendiri, kedua di rumah teman Saksi korban, dan ketiga di rumah Saksi korban lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (perbuatan Terdakwa) harus memenuhi unsur - unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, surat dakwaan adalah surat yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar atau landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai prinsip dan pengertian tersebut di atas, dalam memeriksa dan memutus suatu perkara pidana - Hakim harus berpedoman pada surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan tidak boleh memutus berdasarkan pasal yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara *alternatif* telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua pasal 289 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif yang artinya Majelis Hakim dapat memilih berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dakwaan mana yang tepat dijatuhkan atas perbuatan Terdakwa, tetapi dalam perkara Terdakwa ini setelah Majelis Hakim melihat fakta dipersidangan maka akan dipertimbangkan satu persatu pasal yang didakwakan untuk membuktikan ada atau tidak ada kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terlebih dahulu beberapa hal esensial dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 jo pasal 53 ayat (1) KUHP atau pasal 289 KUHP, yang mana dari unsur-unsur kedua pasal tersebut terdapat pembeda yakni pada pasal 285 KUHP adanya unsur "**bersetubuh**" sedangkan pada pasal 289 KUHP adanya unsur "**perbuatan cabul**"; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan apa yang dimaksud dengan bersetubuh dan perbuatan cabul sebagai unsur pembeda dari kedua pasal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa ada beberapa pengertian bersetubuh atau persetubuhan dalam pasal 285 KUHP, seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan atau kekerasan yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani, namun ada ahli yang berpendapat bahwa perkosaan tidak selalu harus merupakan deskripsi suatu persetubuhan yang dilakukan paksa sampai mengeluarkan air mani (sperma) tetapi cukup dengan



pemaksaan persetubuhan (sampai alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan) maka hal itu sudah disebut sebagai perkosaan (*vide Yuyanti Lalata, Pengertian Pemerkosaan, Oktober 2012*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, untuk dapat memidana seseorang melakukan persetubuhan diharuskan telah adanya hubungan kelamin yang menyatukan antara alat kelamin pria dengan alat kelamin wanita, dimana alat kelamin pria benar-benar telah masuk ke dalam alat kelamin wanita, tetapi kedalaman penetrasi (penembusan) dapat hanya sedikit atau dangkal saja, juga tidak perlu sampai laki-laki memancarkan benih yang penting adanya suatu penetrasi (penembusan) dari alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin wanita, oleh karena itu persinggungan alat kelamin pria dengan alat kelamin wanita di luar bukanlah dikatakan telah terjadinya persetubuhan ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut R. Sugandhi, SH dalam bukunya "KUHP dengan penjelasannya" adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminan, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan lain sebagainya ; -----

Menimbang, bahwa didalam mempertimbangkan fakta-fakta tentang terbukti tidaknya kesalahan Terdakwa dalam perkara ini dan / ataupun dalam mempertimbangkan sesuatu fakta yang dinyatakan telah terbukti dalam perkara aquo, haruslah pula didasarkan pada ketentuan pasal 183 KUHAP yang menyebutkan bahwa " *Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya* " ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 183 KUHAP tersebut diatas, dapat diketahui bahwa sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*), yang mana dalam menentukan salah atau tidaknya seseorang Terdakwa haruslah memenuhi prinsip " *batas minimum* " pembuktian yang sekurang-kurangnya harus terbukti dengan 2 (dua) alat bukti yang sah, dan dengan prinsip batas minimum tersebut Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah ; -----



Menimbang, bahwa jika ketentuan pasal 183 KUHAP tersebut diatas dihubungkan dengan jenis alat bukti yang sah sebagaimana yang ditetapkan secara limitatif dalam ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka sesuai dengan prinsip minimum pembuktian tersebut, minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan Terdakwa sekurang-kurangnya atau paling sedikit dibuktikan dengan 2 (dua) alat bukti yang sah ; --

Menimbang, bahwa dalam dakwaan ke satu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya : -----

1. Barang siapa ;

2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia ;

3. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan kesatu sebagai berikut : -----

Ad. 1 Unsur barang siapa ; -----

Menimbang, bahwa unsur “ *barang siapa* “ dimaksudkan sebagai kata yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 KUHP, yang sehat jasmani dan rohani yang mampu bertanggungjawab secara pidana atas dakwaan telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, yaitu orang yang identitasnya secara langsung sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 155 ayat (1) Jo pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No.Reg.Perk : PDM-40 / Tklr / Ep.1/03/2014 tertanggal 13-Maret-2014 yaitu Terdakwa **JARIMOLLAH Dg. LOLO Bin DATU’ Dg. JOA ; -----**

Menimbang, bahwa Saksi-saksi telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa ia yang hadir



dan diperiksa dipersidangan ini adalah Terdakwa **JARIMOLLAH Dg. LOLO Bin DATU Dg. JOA**, yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 yaitu “ **barang siapa** ” telah **terbukti secara sah dan menyakinkan** namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini ; -----

Ad. 2 Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia ; -----

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif atau memilih, apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur kedua ini telah terbukti sehingga tidak harus semua sub unsurnya dibuktikan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dihukum dan dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP, dalam pasal tersebut mensyaratkan adanya pemaksaan dari pelaku terhadap korbannya, pemaksaan mana dilakukan dengan ancaman kekerasan atau kekerasan artinya apabila perbuatan tersebut dilakukan atas persetujuan korbannya (suka sama suka) bukanlah suatu persetujuan / perkosaan ; -----

Menimbang, bahwa kekerasan memiliki pengertian adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya, tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Dalam pasal 89 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yakni membuat orang pingsan atau tidak berdaya, dimana yang dimaksud tidak berdaya ialah keadaan dimana seseorang tidak mempunyai daya, baik jasmani maupun rohani, sehingga apa yang dikehendaki pelaku terpenuhi. Maka, apabila perbuatan pelaku berakibat orang tidak berdaya berarti telah terjadi kekerasan, dan pembuktian adanya kekerasan dimaksud adalah luka-luka lecet, memar atau bekas gigitan pada mulut, bibir, leher, puting susu, pergelangan tangan, pangkal pada sekitar alat kelamin (*vide Soeky Erfan Kusuma, Kejahatan Seksual, Laboratorium Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Univ. Airlangga, Surabaya*) ; -----



Menimbang, bahwa sedangkan ancaman kekerasan dapat diartikan sebagai serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 185 ayat (1) dan pasal 189 ayat (1) KUHP, dalam mempertimbangkan perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mendasarkan pada keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diberikan didepan persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Sitti Suriati Dg. Bulaeng Binti Abdul Kadir Dg. Lallo (Saksi korban) menerangkan kalau ia tahu maksud diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29-Desember-2013 sekitar pukul 11.00 WITA dirumah Saksi korban di Lingkungan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar ; -----

Menimbang, bahwa Saksi korban menerangkan awal mula ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi korban Terdakwa yang memegang dan menarik tangan Saksi korban secara biasa atau tidak kasar meskipun Saksi korban sempat jatuh tetapi jatuhnya pelan dilantai papan rumah Saksi korban, kemudian Terdakwa dengan kata-kata rayuan dan sempat mencium pipi Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sambil meraba-raba dan meremas-remas buah dada sebelah kiri Saksi korban yang saat itu masih mengenakan baju dan rok pendek, tetapi sudah tidak memakai celana dalam, sedangkan Terdakwa masih memakai baju akan tetapi celana dalam dan celana pendeknya sudah dilepas dan ditaruh disampingnya. Saat itu Terdakwa sempat memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam lubang alat kelamin Saksi korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya secara naik turun \pm 5 (lima) menit dan Saksi korban merasakan ada cairan yang keluar, Terdakwa juga sempat bermain-mainkan jari jemarinya ke lubang alat kelamin Saksi korban ; -----

Menimbang, bahwa Saksi-saksi lainnya yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak ada yang melihat apa saja yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi korban. Saksi Nurdin Dg. Sarro Bin Dg. Ngawing yang merupakan Paman Saksi korban menerangkan saat duduk-duduk didepan rumah Pr. Daeng Caca melihat Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi korban yang



saat itu sedang sendirian dirumah, Saksi kemudian membuntuti Terdakwa dan melihat Saksi korban yang masih mengenakan baju dan rok pendek duduk menghadap ke timur sedangkan Terdakwa tidak memakai celana duduk menghadap ke barat, Terdakwa memegang leher baju Saksi korban dan terdengar suara, "aaa" dari Saksi korban, tetapi Saksi tidak melihat apa yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi korban selain memegang leher baju Saksi korban, dan karena melihat Saksi, Terdakwa lari tanpa memakai celananya menuju ke arah rumahnya dan sempat dikejar oleh Saksi sejauh ± 20 (dua puluh) meter melewati Mangung Dg. Tompo Bin Kamarang Dg. Ngesa yang saat itu didekat rumpun bambu sedang memotong-motong bambu. Keterangan Saksi Nurdin Dg. Sarro dibenarkan oleh Saksi Mangung Dg Tompo kalau ia melihat Terdakwa lari tanpa memakai celana dari arah rumah Saksi korban menuju ke rumah Terdakwa, tetapi Saksi tidak tahu ada kejadian apa saat itu sehingga Terdakwa lari tanpa memakai celana, sedangkan Saksi Ahmad Dg. Bella Bin Syarifuddin hanya mengetahui perbuatan Terdakwa yang akan memperkosa Saksi korban dari orang tua Saksi korban yaitu Saksi Kadir Dg. Lallo yang diberitahu oleh Saksi Nurdin Dg Sarro yang merupakan Paman Saksi korban. Keterangan Saksi Ahmad Dg Bella Bin Syarifuddin dan Saksi Kadir Dg. Lallo merupakan keterangan testimonium de auditu atau berasal dari keterangan atau pendengaran orang lain yang dalam hukum positif kita tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 angka 27 KUHAP ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan memegang dan menarik tangan dan leher baju Saksi korban dengan maksud untuk mengajak Saksi korban berhubungan badan, tetapi tidak sampai bersetubuh dengan Saksi korban saat itu karena keburu kepergok Saksi Nurdin Dg. Sarro yang merupakan Paman Saksi korban, saat itu Terdakwa baru meraba-raba dan meremas-remas buah dada Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali tanpa mengenakan celana dalam dan celana pendek sedangkan Saksi korban masih mengenakan baju dan rok tetapi tidak mengenakan celana dalam ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan keterangan Saksi korban yang dibenarkan oleh Terdakwa kalau mereka berpacaran meskipun Terdakwa telah memiliki cucu, sedangkan Saksi korban belum menikah, tetapi mereka telah



melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 3 (tiga) kali, dan perbuatan mereka dalam perkara ini dilandasi atas dasar suka sama suka ; -----

Menimbang, bahwa selain tidak adanya visum et repertum yang dapat menerangkan secara medis adanya perkosaan yang dapat digunakan sebagai pembuktian dipersidangan, meskipun Saksi korban menerangkan telah terjadi persetubuhan dengan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, namun dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan Saksi korban yang bersesuaian adalah perbuatan cabul yaitu Terdakwa telah memegang dan meremas buah dada sebelah kiri Saksi korban atas dasar suka sama suka tanpa ancaman kekerasan atau kekerasan. Memegang dan menarik tangan Saksi korban secara paksa juga mendorong Saksi korban hingga jatuh dilantai sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum diartikan menimbulkan rasa sakit walau sedikit atau dapat menimbulkan memar atau luka lecet sebagai bukti kekerasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dan hal demikian seharusnya pula dilakukan pemeriksaan oleh dokter yang dituangkan dalam visum et repertum untuk mengetahui tanda-tanda atau tanda bekas kekerasan, sedangkan Saksi korban menerangkan dipersidangan Terdakwa memegang dan menarik tangan Saksi korban secara biasa atau tidak kasar dan jatuh dengan pelan ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian diatas, oleh karena dalam perkara ini tidak ada visum et repertum, sedangkan menurut Majelis Hakim hal tersebut sangat diperlukan untuk pembuktian dalam perkara ini sebab didalam kejahatan seksual diperlukan visum et repertum sehingga diperoleh kejelasan mengenai : -----

1. Ada tidaknya tanda-tanda persetubuhan ;

2. Ada tidaknya tanda-tanda kekerasan ;

3. Perkiraan umur ;

4. Menentukan pantas tidaknya korban dikawin ;



Bilamana persetujuan telah terjadi dapat dibuktikan kejelasan kapan terjadi persetujuan (vide Dewi37lovelight, *Peran Visum Et Repertum Dalam Penyidikan Tindak Pidana di Indonesia Beserta Hambatannya, 2011*) ; -----

Menimbang, bahwa selain itu apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi Nurdin Dg. Sarro yang menerangkan melihat Terdakwa memegang leher baju Saksi korban dan Saksi korban mengeluarkan suara “ aaa “ dan Saksi Nurdin Dg. Sarro tidak melihat lebih lanjut perbuatan Terdakwa sehingga Saksi Nurdin Dg. Sarro tidak dapat memastikan apakah suara “ aaa “ tersebut sebagai bentuk perlawanan atau penolakan atau karena kesakitan akibat ditarik leher baju Saksi korban oleh Terdakwa atautah suara rintihan dari Saksi korban karena merasa kenikmatan, karena dipersidangan Saksi korban menerangkan merasa enak (nikmat) ketika Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Saksi korban sebagaimana yang telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak terbukti sub unsur kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai bentuk pemaksaan yang disyaratkan dalam pasal 285 KUHP dan sub unsur bersetubuh dalam unsur kedua ini, maka unsur ke-2 ini yaitu “ **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia** “ tidak terbukti secara sah dan menyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan kesatu tidak terbukti maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan unsur lainnya dalam dakwaan kesatu ini dan oleh karena ada unsur yang tidak terbukti maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan kesatu tidak terbukti secara sah dan menyakinkan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHP yang unsur-unsurnya meliputi :

1. Barang siapa ; -----
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan kedua sebagai berikut : -----

Ad. 1 Unsur barang siapa ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam unsur kesatu dakwaan kesatu maka segala pertimbangan unsur barang siapa tersebut diambil alih seluruhnya serta dianggap termuat dan menjadi pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan kedua ini dan oleh karena itu unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sedangkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur kedua dalam dakwaan kedua dibawah ini ; -----

Ad. 2 Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam dakwaan kedua ini ternyata sama dengan unsur kedua dakwaan kesatu yaitu terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif atau memilih, apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur kedua ini telah terbukti sehingga tidak harus semua sub unsurnya dibuktikan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 285 KUHP, maka dalam pasal 289 KUHP juga mensyaratkan adanya pemaksaan dari pelaku terhadap korbannya agar seseorang dapat dipersalahkan dan dihukum, pemaksaan yang dimaksud adalah dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan artinya apabila perbuatan tersebut dilakukan atas persetujuan korbannya (suka sama suka) bukanlah suatu persetujuan / perkosaan ; -----

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan atau ancaman kekerasan telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua dalam dakwaan kesatu diatas, sehingga agar tidak mengulang lagi apa yang telah diuraikan tersebut diatas, maka diambil alih seluruhnya serta dianggap termuat dan menjadi pertimbangan unsur kedua ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yaitu Sitti Suriati Dg. Bulaeng Binti Kadir Dg. Lallo (Saksi korban) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul pada hari Minggu tanggal 29-Desember-2013 sekitar jam 11.00 WITA di rumah Saksi



korban di Lingkungan Mangadu, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarobombang, Kabupaten Takalar ; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur kedua ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa yang diberikan didepan persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 185 ayat (1) KUHP telah digariskan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 189 ayat (1) KUHP digariskan bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan dimuka sidang tentang perbuatan apa yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan mengenai keterangan Saksi-saksi termasuk keterangan Saksi korban dan keterangan Terdakwa dalam uraian pertimbangan unsur kedua dalam dakwaan kesatu diatas, didapat fakta-fakta ternyata bahwa benar saat Saksi korban sendirian dirumahnya datang Terdakwa ke rumah Saksi korban, Terdakwa menarik tangan Saksi korban secara biasa atau tidak kasar dan sempat Saksi korban terjatuh dilantai papan rumahnya tetapi menurut Saksi korban pelan, dan Saksi korban sama sekali tidak keberatan dengan tarikan tangan Terdakwa karena Saksi korban sama sekali tidak meronta-ronta atau berteriak agar didengar orang supaya bisa ditolong, bahkan menurut Saksi korban Terdakwa merayu Saksi korban dan mencium pipi Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Terdakwa dengan sangat leluasa (tanpa mengeluarkan tenaga ataupun menggunakan senjata untuk mengancam korban maupun memaksa korban) memegang dan meremas buah dada Saksi korban dari luar tanpa adanya ancaman kekerasan atau kekerasan, walaupun dari keterangan Saksi Nurdin Dg Sarro yang mengatakan sempat mendengar suara "aaa" dari Saksi korban ketika melihat Terdakwa memegang leher baju Saksi korban namun Saksi Nurdin Dg. Sarro tidak dapat memastikan apakah suara "aaa" tersebut adalah bentuk perlawanan atau penolakan atau kesakitan dari Saksi korban ataukah suara rintihan karena Saksi korban merasakan nikmat, sebab Saksi Nurdin Dg. Sarro tidak melihat kegiatan atau tindakan lain Terdakwa terhadap Saksi korban selain melihat saat itu Terdakwa tidak mengenakan celana sama sekali tetapi



masih memakai baju sedangkan Saksi korban masih mengenakan baju dan rok pendek sebagaimana barang bukti yang diajukan dipersidangan. Apalagi dari keterangan Saksi korban sendiri di persidangan yang menyatakan bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, Saksi korban menikmatinya dan merasa enak dan hal tersebut mereka lakukan atas dasar suka sama suka, bahkan Saksi korban dan Terdakwa di persidangan menyatakan mereka berpacaran selama \pm 2 (dua) tahun ini dan selama berpacaran tersebut mereka sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali meskipun masing-masing telah mengetahui status perkawinan mereka yaitu Terdakwa telah beristri dan mempunyai anak-cucu sedangkan Saksi korban seorang wanita dewasa yang belum menikah ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diajukan visum et repertum yang dapat menjelaskan adanya bentuk kekerasan dalam perkara ini apabila kekerasan yang dimaksud adalah memegang dan menarik tangan Saksi korban secara paksa dan / atau mendorongnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ataupun dari keterangan Saksi Nurdin Dg. Sarro kalau ia melihat Terdakwa memegang leher baju Saksi korban dan terdengar suara “ aaa “ sebagaimana yang telah diuraikan diatas, sedangkan bukti adanya kekerasan dalam perkosaan adalah luka-luka lecet, memar atau bekas gigitan pada mulut, bibir, leher, puting susu, pergelangan tangan, pangkal pada sekitar alat kelamin (*vide Soeky Erfan Kusuma, Kejahatan Seksual, Laboratorium Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Univ. Airlangga, Surabaya*) dan akibat kekerasan harus dilakukan pemeriksaan oleh dokter agar dapat diketahui ada tidaknya tanda-tanda kekerasan, yang hasil pemeriksaan dituangkan dalam visum et repertum agar dapat digunakan dalam pembuktian dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua dalam dakwaan kesatu diatas, bahwa didalam kejahatan seksual visum diperlukan agar mendapat kejelasan mengenai : -----

1. Ada tidaknya tanda-tanda persetubuhan ;

2. Ada tidaknya tanda-tanda kekerasan ;

3. Perkiraan umur ;



4. Menentukan pantas tidaknya korban dikawin ;

Sehingga visum et repertum dalam perkara ini diperlukan sebagai bukti formal ada tidaknya tanda-tanda kekerasan karena kekerasan merupakan salah satu unsur penting untuk pembuktian dalam perkara ini, sehingga hal tersebut dapat tidak ditemukan pada hasil pemeriksaan yang tercantum dalam visum et repertum ; -----

Menimbang, bahwa Saksi korban yaitu Sitti Suriati Daeng Bulaeng Binti Abdul Kadir dalam beberapa hal saat memberikan keterangan dipersidangan sering berubah-ubah dan tidak bersesuaian dengan keterangannya yang diberikan didepan Penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi / Korban tertanggal 20-Januari-2014 maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi / Korban tertanggal 10-Maret-2014 (*terlampir dalam berkas perkara*) meskipun Majelis Hakim telah mengingatkan Saksi korban akan hal tersebut dan Saksi korban tidak mengemukakan alasannya tentang perbedaan keterangannya ataupun keterangannya yang kadang-kadang berubah dipersidangan seperti keterangan Saksi korban dipersidangan maupun yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik (BAP) bahwa Terdakwa mengancam Saksi korban dengan kata-kata, “ Punna Teako Kubunuko “ (Kalau kamu tidak mau saya akan bunuh kamu) sehingga Saksi korban merasa ketakutan akibat ancaman tersebut, *tetapi* Saksi korban dipersidangan juga menerangkan perbuatan tersebut dilandasi rasa suka sama suka dan Saksi korban merasakan nikmat saat Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan tumpah di lubang alat kelamin Saksi korban, meskipun demikian sesuai dengan Hukum Acara Pidana keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang diberikan didepan persidangan (pasal 185 ayat (1) KUHP) sedangkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik dapat digunakan Hakim sebagai pedoman untuk memeriksa perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Saksi Nurdin Dg. Sarro Bin Dg. Ngawing yang merupakan Paman Saksi korban menerangkan saat duduk-duduk didepan rumah Pr. Daeng Caca melihat Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi korban yang saat itu sedang sendirian dirumah, Saksi kemudian membuntuti Terdakwa dan melihat Saksi korban yang masih mengenakan baju dan rok pendek duduk menghadap ke timur sedangkan Terdakwa tidak



memakai celana duduk menghadap ke barat, Terdakwa memegang leher baju Saksi korban dan terdengar suara, "aaa" dari Saksi korban, tetapi Saksi tidak melihat apa yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi korban selain memegang leher baju Saksi korban, dan karena melihat Saksi, Terdakwa lari tanpa memakai celananya sama sekali menuju ke arah rumahnya dan sempat dikejar oleh Saksi sejauh ± 20 (dua puluh) meter melewati Mangung Dg. Tompo Bin Kamarang Dg. Ngesa yang saat itu didekat rumpun bambu sedang memotong-motong bambu. Keterangan Saksi Nurdin Dg. Sarro dibenarkan oleh Saksi Mangung Dg. Tompo kalau ia melihat Terdakwa lari tanpa memakai celana sama sekali dari arah rumah Saksi korban menuju ke rumah Terdakwa, tetapi Saksi tidak tahu ada kejadian apa saat itu sehingga Terdakwa lari tanpa memakai celana, sedangkan Saksi Ahmad Dg. Bella Bin Syarifuddin hanya mengetahui perbuatan Terdakwa yang akan memperkosa Saksi korban dari cerita orang tua Saksi korban yaitu Saksi Kadir Daeng Lallo yang diberitahu oleh Saksi Nurdin Dg. Sarro yang merupakan Paman Saksi korban. Keterangan Saksi Ahmad Dg. Bella Bin Syarifuddin dan Saksi Kadir Dg. Lallo merupakan keterangan testimonium de auditu atau berasal dari keterangan atau pendengaran orang lain sehingga mendasarkan pada ketentuan pasal 1 angka 27 KUHP keterangan testimonium de auditu tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan saksi tambahan yang merupakan *saksi verbalisan* yaitu Sumarni dan Muhammad Syaiful Madjid, SH, keduanya Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Takalar yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban. Menurut Saksi verbalisan pemeriksaan dilakukan dengan metode tanya jawab dan Saksi korban menjawab dengan lancar dan pemeriksaan dilakukan dalam keadaan bebas tanpa tekanan ataupun arahan dari Saksi verbalisan sebagai penyidiknya, dan pada saat pemeriksaan tambahan Saksi korban didampingi pamannya Saksi Nurdin Dg. Sarro ; -----

Menimbang, bahwa saat diperiksa pada pokoknya Saksi korban menerangkan Terdakwa datang ke rumah Saksi korban mengajak hubungan badan dengan Saksi korban namun ditolak oleh Saksi korban, Terdakwa menarik tangan Saksi korban dengan paksa hingga Saksi korban terjatuh duduk



dalam posisi berhadapan kemudian Terdakwa memegang buah dada sebelah kiri Saksi korban dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa menarik leher baju Saksi korban dengan maksud untuk memperkosa tetapi tiba-tiba datang paman Saksi korban yaitu Nurdin Dg. Sarro dan Terdakwa lari tanpa memakai celana karena celananya tertinggal di rumah Saksi korban ; -----

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi verbalisan tersebut adalah berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi korban, dengan kata lain keterangan Saksi-saksi verbalisan tersebut bersumber dari keterangan / pendengaran dari orang lain (testimonium de auditu). Keterangan saksi yang demikian ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa Saksi Nurdin Dg. Sarro yang merupakan Paman dari Saksi korban menyatakan kalau Saksi korban menderita keterbelakangan mental, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa dari sikap Saksi korban saat memberikan keterangan di persidangan yang walaupun pada awalnya agak kesulitan dalam memberikan keterangan dan berubah-ubah namun pada akhirnya Saksi korban dapat memberikan keterangan dengan lancar, sehingga Majelis Hakim menilai hal ini semata-mata dikarenakan Saksi korban malu dalam memberikan keterangan atau karena antara Terdakwa dengan Saksi korban menjalin asmara (pacaran) sebagaimana keterangan Saksi korban dan Terdakwa dipersidangan, dan hal ini juga diperkuat dari keterangan Saksi verbalisan yakni Saksi Sumarni dan Saksi Muhammad Syaiful Madjid, SH., Penyidik Pembantu pada Polres Takalar yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban yang menerangkan bahwa saat diperiksa awalnya Saksi korban agak malu-malu namun setelah Saksi memeriksa seorang diri, Saksi korban dapat menjawab pertanyaan dengan lancar, tidak berubah-ubah dan tidak nampak seperti keterbelakangan mental, selain itu tidak ada keterangan secara medis yang menjelaskan riwayat penyakit yang mengharuskan Saksi korban menjalani atau pernah menjalani perawatan pada dokter kejiwaan, dan dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi dipersidangan Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan dalam pasal 185 ayat (6) KUHAP sehingga



dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi korban dalam keadaan sehat dan keterangan yang diberikannya dapat dipertanggungjawabkannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan tahu maksud diajukan ke persidangan karena dituduh melakukan perbuatan cabul kepada seorang perempuan yang bernama Sitti Suriati Dg. Bulaeng (Saksi korban) pada Hari Minggu tanggal 29-Desember-2013 sekitar pukul 11.00 WITA saat itu Terdakwa pergi mencari tukang tanam padi lewat disamping rumah Saksi korban di Dusun Mangadu, Desa Mangadu, Kecamatan Mangarobombang, Kabupaten Takalar kemudian Terdakwa singgah ke rumah Saksi korban yang saat itu Saksi korban sedang berada dirumah sendirian ; ----

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat menarik tangan Saksi korban, memegang dan meremas buah dada kiri Saksi korban dari luar, Terdakwa membuka celananya dan menarik leher baju Saksi korban dalam posisi berdiri bermaksud mengajak Saksi korban berhubungan badan akan tetapi kepergok Paman Saksi korban yang bernama Nurdin Dg. Sarro, maka Terdakwa lari tanpa celana sama sekali menuju ke rumahnya dan melewati Saksi Mangung Dg. Tompo yang sedang menebang bambu ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan melakukan perbuatannya sebagaimana tersebut diatas dilakukan atas dasar suka sama suka, dan Terdakwa dengan Saksi korban berpacaran meskipun Terdakwa telah beristri dan mempunyai anak-cucu sedangkan Saksi korban belum menikah tetapi telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 3 (tiga) kali ; ----

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos yang tidak memiliki krah baju berwarna biru bergambar Mickey Mouse yang diakui Saksi korban, Saksi-saksi dan Terdakwa sebagai baju milik Saksi korban, 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat dan 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu yang juga diakui milik Terdakwa yang dibenarkan oleh Saksi korban dan Saksi-saksi Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi korban, Saksi-saksi, saksi verbalisan dan Terdakwa dipakai pada saat melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, namun demikian meskipun barang bukti tersebut diakui oleh Saksi korban, Saksi-saksi,



dan Terdakwa maka dengan mendasarkan pada ketentuan 184 ayat (1) KUHAP barang bukti tersebut bukan merupakan alat bukti ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan, membaca dan meneliti surat tuntutan Penuntut Umum, Penuntut Umum lebih mendasarkan keterangan Saksi korban pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik bukan keterangan Saksi korban yang diberikan didepan persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 185 ayat (1) KUHAP, sedangkan keterangan Saksi korban didepan penyidik yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi / Korban maupun Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi / Korban diberikan *tanpa disumpah* sehingga keterangan Saksi korban tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti, kecuali apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain (Pasal 185 ayat (7) KUHAP), dalam perkara ini terdapat perbedaan keterangan Saksi korban yang diberikan didepan penyidik dengan dimuka persidangan terhadap hal demikian Majelis Hakim dalam menilai keterangan saksi berpedoman pada pasal 185 ayat (1) KUHAP, sedangkan Saksi-saksi yang lain tidak ada yang menerangkan tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terurai diatas termasuk Saksi Nurdin Dg. Sarro yang hanya melihat Terdakwa memegang leher baju Saksi korban yang pada saat itu Terdakwa tidak memakai celana sama sekali sedangkan Saksi korban mengenakan baju dan rok sedangkan Saksi Nurdin Dg. Sarro tidak dapat menjelaskan apakah suara “ aaa “ Saksi korban sebagai bentuk perlawanan atau penolakan atau rasa kesakitan atautkah rintihan karena Saksi korban merasakan kenikmatan, sedangkan kekerasan sebagai syarat ada tidaknya tindak pidana dalam perkara ini selain dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa diperlukan keterangan ahli dalam hal ini dokter yang dituangkan dalam visum et repertum yang merupakan salah satu alat bukti yang dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan bukti formal untuk menjatuhkan atau membebaskan seseorang dari tuntutan pidana ; -----

Menimbang, bahwa walaupun Saksi korban dalam perkara *aquo* ada melaporkan Terdakwa sebagaimana dalam laporan polisi nomor : LP / 202 / XII / 2013 / Res. Takalar / Polda Sulsel tertanggal 30-Desember-2013 (terlampir dalam berkas perkara), Saksi korban di persidangan menerangkan bahwa



setelah kejadian sempat bersembunyi karena takut, dan menurut keterangan Saksi Nurdin Dg. Sarro sore harinya setelah kejadian berunding dengan keluarga tetapi tanpa ada Saksi korban karena tidak sempat memanggil Saksi korban karena emosi, dan keesokkan Saksi korban bersama keluarganya antara lain Nurdin Dg. Sarro dan Ahmad Dg. Bella melaporkan Terdakwa ke polisi. Dipersidangan Saksi korban menerangkan melaporkan Terdakwa ke polisi karena dipaksa oleh keluarganya ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan diatas, dari keterangan Saksi korban yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul yaitu memegang dan meremas buah dada Saksi korban, tetapi perbuatan tersebut dilandasi atas dasar suka sama suka dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan pembelaan (*pledoi*) Terdakwa antara lain mengemukakan tidak merasa bersalah atas perbuatannya karena apa yang dilakukannya didasari atas rasa suka sama suka ; -----

Menimbang, bahwa meskipun dalam perspektif agama, moral dan tata kehidupan dimasyarakat, jelaslah perbuatan Saksi korban maupun Terdakwa sama-sama melakukan perbuatan durjana lagi tercela, namun dalam perspektif hukum nasional / KUHP, dimana fakta hukum yang sesungguhnya adalah memang benar terjadi tindakan asusila antara orang dewasa di luar perkawinan dan dilakukan tanpa adanya paksaan sebagaimana yang telah diuraikan diatas namun dalam perspektif KUHP, hal itu bukanlah merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidaklah terbersit adanya suatu kekerasan atau ancaman kekerasan dalam melakukan perbuatan cabul kepada Saksi korban, oleh karenanya terhadap sub unsur dalam unsur kedua ini yaitu kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai bentuk pemaksaan yang disyaratkan dalam pasal 289 KUHP tidak terpenuhi ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ini tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 yaitu **“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul “** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dalam dakwaan kesatu atau dakwaan kedua tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu ataupun alternatif kedua ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP, oleh karena dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim menyatakan Terdakwa harus diputus bebas dari dakwaan kesatu atau dakwaan kedua Penuntut Umum (*vrij spraak/acquittal*); -----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan perkara ini, salah satu Hakim Anggota yaitu Hakim Anggota I yaitu **PATTI ARIMBI, SH** tidak sependapat dengan pertimbangan kedua hakim tersebut dan mempunyai pendapat hukum dan alasan hukum yang berbeda, sedangkan perbedaan pendapat hukum maupun alasan hukum adalah hal yang sangat wajar dalam pola pemikiran hukum yang dinamis dan merdeka sebagai salah satu wujud kemandirian Hakim, dengan membuka atau mempublikasi *dissenting / concurring opinion* sebagai bagian satu kesatuan dari putusan peradilan ; -----

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I dalam dissenting opinionnya (DO) berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan alternatif, maka Hakim Anggota I akan membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti yaitu dakwaan kedua Pasal 289 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ;

2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ; -----

Ad. 1. Unsur barang siapa ; -----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa yaitu siapa saja (manusia) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana di wilayah RI sedangkan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ; -----



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kemuka persidangan Terdakwa **JARIMOLLAH DG LOLO Bin DATU DG JOA** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan pada saat ditanyakan oleh Majelis Hakim, Terdakwa membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak ada kekeliruan subjek hukum dalam surat dakwaan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani (badan/jiwanya) sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti ; -----

Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ; -----

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruh kriteria harus terpenuhi secara kumulatif, namun cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi maka telah terbuktilah unsur tersebut ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan **kekerasan** adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Wujud dari kekerasan dalam tindak pidana perkosaan antara lain bisa berupa perbuatan mendekap, mengikat, membius, menindih, memegang, melukai, dan lain sebagainya perbuatan fisik yang secara objektif dan fisik menyebabkan orang yang terkena tidak berdaya atau **ancaman kekerasan** adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud **memaksa** adanya pertentangan kehendak antara pelaku dengan korban, pelaku mau atau ingin bersetubuh sementara korban tidak mau atau tidak ingin ; -----



Menimbang, bahwa yang dimaksud **perbuatan cabul** adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkup nafsu birahi kelamin ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan : -----

- Bahwa benar telah terjadi pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Sitti Suriati Dg Bulaeng Binti Abd. Kadir Dg Lallo ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2013 sekitar pukul 11.00 Wita di rumah saksi Sitti Suriati Dg Bulaeng Binti Abd. Kadir Dg Lallo di Lingkungan Mangadu Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar ; -----
- Bahwa benar kejadiannya bermula ketika Saksi korban Sitti Suriati Dg Bulaeng berada sendirian dirumah, tiba-tiba Terdakwa mendatangi rumah saksi lewat pintu belakang dapur lalu naik melalui tangga belakang masuk ke ruang tengah rumah Saksi korban ; -----
- Bahwa benar terdakwa kemudian menghampiri Saksi korban menarik tangan korban dengan maksud mengajak berhubungan badan namun korban menolak, lalu terdakwa *menarik tangan* Saksi korban hingga Saksi korban *terjatuh* dan Terdakwa langsung melepaskan celana pendek dan celana dalamnya tetapi baju masih dipakai. Ketika Saksi korban berusaha untuk bangun kembali tetapi Terdakwa mendorong lagi dan saksi korban jatuh terduduk dengan posisi berhadapan lalu terdakwa memegang buah dada sebelah kiri saksi korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa menarik kerah baju saksi korban tiba-tiba datang saksi Nurdin Dg Sarro memergoki sehingga terdakwa melarikan diri tanpa mengenakan celana ; -----
- Bahwa terdakwa disaat lari menuju kerumahnya tanpa memakai celana dan ada yang melihat yaitu Saksi Mangung Dg Tompo ; -----
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa sempat mengeluarkan kata-kata "PUNNA TEAKO KUBUNUKO" artinya, " Kalau kamu tidak mau saya akan bunuh kamu", mendengar kata-kata tersebut saksi korbanpun ketakutan ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban Sitti Suriati Dg Bulaeng Binti Abd. Kadir Dg Lallo yang bersesuaian dengan keterangan Saksi yang mem-BAP saksi korban pada saat pemeriksaan di kepolisian yaitu Saksi Sumarni dan Saksi Muhammad Syaiful Majid,SH dipersidangan masing-masing menerangkan bahwa pada saat Terdakwa mengajak korban berhubungan badan Saksi korban menolak, lalu Terdakwa menarik tangan korban hingga korban terjatuh dan setelah hendak bangun kembali Terdakwa menarik lagi hingga terjatuh lagi dan dalam posisi berhadapan Terdakwa memegang buah dada sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan ketika Terdakwa menarik leher baju korban, Terdakwa kepergok oleh Saksi Nurdin Dg.Sarro yang tidak lain adalah Om Saksi korban sendiri dan Terdakwa lari menyelamatkan diri tanpa memakai celana ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menarik atau memegang tangan korban dan menarik leher baju korban merupakan wujud dari unsur kekerasan yang dimaksud dalam pasal ini dimana akibat perbuatan fisik tersebut menyebabkan orang yang terkena tidak berdaya, walaupun dipersidangan Saksi korban menerangkan terdakwa menarik tangannya tidak keras, namun dengan keadaan yang seperti itu artinya Terdakwa telah mengeluarkan tenaga yang tidaklah sedikit sehingga telah memenuhi unsur kekerasan sebagaimana yang diatur dalam pasal ini ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang beberapa kali menarik tangan Saksi korban yang mengakibatkan Saksi korban beberapa kali terjatuh telah menunjukkan adanya pertentangan kehendak antara pelaku dengan korban, pelaku mau atau ingin bersetubuh sementara korban tidak mau atau tidak ingin bersetubuh, walaupun dipersidangan Saksi korban semula menerangkan mereka melakukan atas dasar suka sama suka dan keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa, namun ketika dikonfrontir dengan keterangan Saksi verbalisan, Saksi korban membenarkan kembali apa yang diterangkannya dihadapan penyidik, bahwa saksi korban telah dipaksa korban untuk berhubungan badan. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur *memaksa* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa :telanjang tapi tetap menggunakan baju, memegang buah dada sebelah kiri saksi korban sebanyak



1 (satu) kali dan menarik leher baju korban sebelum hendak menyetubuhinya, yang ternyata korban bukanlah isteri terdakwa adalah wujud dari unsur perbuatan cabul sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “ Dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul” seperti tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah melakukan tindak pidana “Dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul” ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena ada perbedaan pendapat hukum dan alasan hukum namun putusan yang diambil tetap berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim, dan sebagaimana yang telah diuraikan diatas Hakim Anggota I yang memiliki pendapat hukum dan alasan hukum yang berbeda dengan 2 (dua) Hakim lainnya, maka putusan diambil dengan suara terbanyak (pasal 182 ayat (6) huruf a KUHAP ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, 2 (dua) hakim sependapat bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan baik dalam dakwaan kesatu atau dakwaan kedua kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim menyatakan Terdakwa harus diputus bebas dari dakwaan Penuntut Umum (*vrij spraak*) ; -----

Menimbang, bahwa karena selama ini Terdakwa masih menjalani masa penahanan, maka dengan tidak terbuktinya dakwaan atas diri Terdakwa sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, maka Terdakwa juga harus dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini ducapkan, sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (3) KUHAP Jo. Pasal 192 ayat (1) KUHAP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus bebas dari dakwaan, maka Terdakwa juga berhak untuk mendapatkan pemulihan atas haknya dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 97 ayat (1) KUHAP Jo. Pasal 1 angka 23 KUHAP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum yaitu berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu dan 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat, oleh karena disita dari diri terdakwa dan di persidangan terbukti milik Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Jarimollah Dg. Lolo Bin Datu’ Dg. Joa, sedangkan 1 (satu)



lembar baju kaos yang tidak memiliki krah baju berwarna biru bergambar Micky mouse, oleh karena disita dari diri saksi Sitti Surlanti Dg. Bulaeng dan di persidangan terbukti miliknya, maka akan dikembalikan kepada saksi Sitti Surlanti Dg. Bulaeng sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus bebas, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, biaya perkara ini akan dibebankan kepada negara ; -----

Memperhatikan ketentuan pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, pasal 289 KUHP, ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lainnya : -----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Terdakwa **JARIMOLLAH DG. LOLO Bin DATU' DG. JOA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik pada dakwaan alternatif pertama ataupun dakwaan alternatif kedua ;

2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum (*vrij spraak*) ;

3. Memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;

4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu dan 1 (satu) lembar celana dalam warna cokelat ; -----



dikembalikan kepada Terdakwa Jarimollah Dg. Lolo Bin Datu' Dg.

Joa ; -----

- 1 (satu) lembar baju kaos yang tidak memiliki kerah baju berwarna biru bergambar Micky Mouse ; -----

dikembalikan kepada Saksi Sitti Surianti Dg. Bulaeng ; -----

6. Membebankan biaya perkara kepada negara ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22-Mei-2014 oleh kami **Hj. MIRA SENDANGSARI, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **PATTI ARIMBI, SH.**, dan **FAUSIAH, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 09-Juni-2014 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **FATAHUDDIN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **RIDWAN AMMY PUTRA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar, dan dihadapan Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,		KETUA MAJELIS HAKIM,
TTD		TTD
<u>PATTI ARIMBI, SH.</u>		<u>Hj. MIRA SENDANGSARI, SH., MH.</u>
TTD		
<u>FAUSIAH, SH.</u>		PANITERA PENGGANTI
		TTD
		<u>FATAHUDDIN, SH.</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

